TINJAUAN HUKUM *MARITAL RAPE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

SKRIPSI

OLEH

WASILATUS SHALIHAH

NIM : 2017.12.02.05.0461

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN

GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO

2021

TINJAUAN HUKUM *MARITAL RAPE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Universitas Islam Zainul Hasan
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Perbandingan Madzhab

OLEH

WASILATUS SHALIHAH

NIM : 2017.12.02.05.0461

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN

GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO

2021

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama	: Wasilatus Shalihah
NIMKO	: 2017.12.02.05.0461
Program Studi	: Perbandingan Madzhab
Judul	: Tinjauan Hukum *Marital Rape* dalam Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Pembimbing I

Drs. H. Fathullah, M.HI
NIDN : 2122085701

Tanggal , 06 Oktober 2021

Pembimbing II

Irzak Yuliardy Nugroho, M.H
NIDN : 2114079202

Tanggal , 06 Oktober 2021

Mengetahui,

Ketua
Program Studi Perbandingan Madzhab
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Zainul Hasan

Irzak Yuliardi Nugroho, M.H
NIDN : 2114079202

UNIVERSITAS ISLAM
ZAINUL HASAN GENGGONG

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Universitas Islam Zainul Hasan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 11 Oktober 2021

dan telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada :

Hari : Senin
Tanggal : 11 Oktober 2021

Probolinggo, 11 Oktober 2021
Mengesahkan
Rektor UNZAH

Dr. Abd. Aziz, M.Ag
NIY : 9905046501

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Endah Tri Wisudaningsih, M.Pd.I (.....)
2. Sekertaris Sidang : Irzak Yuliardy Nugroho, M.H (.....)
3. Penguji Utama : Dr. Abd. Aziz, M.Ag (.....)

MOTTO

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۗ

"... Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri..." – QS. Ar-Ra'd : 11 [1]

[1] Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Muyassar Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2010), 487

ABSTRAK

Shalihah, Wasilatus. 2021. *Tinjauan Hukum Marital Rape dalam Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.* **Skripsi,** Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah Universitas Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong. Pembimbing (I) Drs.H. Fathullah, M.HI. (II) Irzak Yuliardy Nugroho, M.H

Kata Kunci : *Marital Rape, Undang-Undang PKDRT*

Praktek kekerasan seksual menjadi isu penting yang membutuhkan perhatian dan penanganan khusus dalam penegakan hukum di Indonesia. Karena telah merasuki setiap elemen kehidupan manusia termasuk dalam lingkup rumah tangga atau perkawinan. Problema M*arital Rape* adalah masalah dimana adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang mengarah kepada tindakan pemerkosaan, dikarenakan terpenuhi unsur-unsur pemaksaan seksual. Hal ini tentu memiliki dampak negatif bagi korban.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bentuk-bentuk pemaksaan seksual terhadap istri dalam perkawinan, (2) untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reasearch*) yang menggunakan analisis hukum deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data yang relevan dengan judul dengan objek penelitian atau penelitian yang bersifat kepustakaan atau telaah yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada telaah kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka. Selain itu juga sifat penelitiannya adalah studi komparatif dimana membandingkan antara hukum Islam (fikih) dengan hukum yang berlaku di Indonesia (UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT)**.**

Untuk mengetahui permasalan *Marital Rape* atau pemaksaan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut, (1) apa saja bentuk-bentuk pemaksaan seksual terhadap istri dalam perkawinan, (2) bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Pengapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang *marital rape.*

Dari hasil penelitian ini diperoleh, (1) menurut UU No.23 Tahun 2004 dijelaskan bentuk-bentuk kekerasan seksual ialah pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya, hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh istri, pemaksaan terhadap istri untuk bekerja sebagai PSK atau semacamnya, dan pemaksaan hubungan seksual dibawah pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang. (2) ada persasamaan antara hukum Islam dengan UU No.23 Tahun 2004,bahwa diantara keduanya sama-sama memberikan perhatian yang lebih terhadap masalah relasi antara suami dan istri dalam sebuah perkawinan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dipanjatkan kehadirat Allah *subhanahu wata'ala*, yang telah melimpahkan kenikmatan yang tiada henti kepada sekalian makhluknya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad saw, sang revolusioner dalam menegakkan keadilan dan kebenaran dimuka bumi ini. Karena perjuangan beliaulah antara *haq* dan *bathil* menjadi jelas dan kebenaran hukum dapat ditegakkan.

Penulis menyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar keserjanaan dalam program studi Perbandingan Madzhab di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Penulis sadar skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasaan pengetahuan penulis. Akan tetapi karena usaha dan kerja keras serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Abd. Aziz, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong.
2. Imam Syafi'i, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan
3. Irzak Yuliardi Nugroho, M.H., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab dan selaku dosen pembimbing skripsi ini yang telah memberikan

arahan, saran, dan ilmunya hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Drs. H. Fathullah, M.HI., selaku dosen pembimbing skripsi ini yang dengan sabar dan telaten dalam memberikan arahan, saran, serta ilmunya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong , yang telah mengajarkan dan mendidik ilmu serta akhlaq yang tak ternilai harganya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universtas Islam Zainul Hasan.
6. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada kedua orang tua saya, ayahanda , ibunda, suami dan putriku tercinta yang telah memberikan support baik berupa moral maupun materiil yang dapat mengantarkan penulis hingga ditahap ini.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan, khususnya teman-teman mahasiswa/i Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah UNZAH angkatan 2017.
8. Serta semua pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga Allah *Subhanahu Wata'ala* senantiasa memberikan rahmat kepada penulis dan semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga apa yang telah ditulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Aamiin ya Rabbal a'lamin.*

Paiton, 23 September 2021

Wasilatus Shalihah

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN iii
PENGESAHAN**Error! Bookmark not defined.**
MOTTOiv
ABSTRAK v
KATA PENGANTARvi
DAFTAR ISI.....viii
DAFTAR LAMPIRAN x
PEDOMAN TRANSLITERASIxi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah..... 8
C. Tujuan Kajian 8
D. Manfaat Kajian..... 9
E. Telaah Pustaka 9
F. Metodologi Kajian 11
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... 11
2. Sumber Data 11
3. Teknik Pengumpulan Data..... 13
4. Analisa Data..... 13
G. Sistematika Pembahasan..... 13
BAB II PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (*MARITAL RAPE*)..... 15
A. Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga 15
1. Pengertian *Marital Rape* 15
2. Penyebab Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga..... 19
3. Bentuk - Bentuk Marital Rape..... 21
4. Dampak *marital rape* terhadap korban 23
B. *Marital Rape* dalam Prespektif Hukum Islam 24

BAB III MARITAL RAPE MENURUT UU RI NO.23 TAHUN 2004 31

A. Penyusunan Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang Peng-hapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 31

1. Latar Belakang diterbitkannya UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang PKRT 31
2. Proses Penyusunan UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Peng-hapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 33
3. Tujuan UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekekrasan Dalam Rumah Tangga. 35
4. Hukuman Pelaku Pemaksaan Seksual 36

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN MARITAL RAPE MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 23 TAHUN 2004 40

A. Analisis Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Menurut Hukum Islam 40

B. Analisis Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri Menurut UU No. 23 Tahun 2004 54

BAB V PENUTUP 61

A. KESIMPULAN 61

B. SARAN 62

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Lampiran	Halaman
Lampiran : 1	buku *Marital Rape* : Kekerasan Seksual Terhadap Istri Karya Milda Marlia	68
Lampiran : 2	Buku Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Karya Masdar F. Mas'udi.	70
Lampiran : 3	Undang-Undang No.01 Tahun 1974 mengenai relasi antara suami dan istri	72
Lampiran : 4	Al-Quran dan Terjemahan dan Tanda Tashih dari Departemen Agama RI.	74
Lampiran : 5	Undang-Undang No.23 Tahun 2004	75
Lampiran : 6	Glosarium	100

PEDOMAN TRANSLITERASI

ء	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dh	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	dl	هـ	=	h
د	=	d	ع	=	‘	ي	=	y

Diftong dan Konsonan Rangkap

او	=	aw
أي	=	ya

Bacaan Panjang

ا	=	â	أي	=	i̯	او	=	û

Kata Sandang

ال	=	la-	الش	=	la-sy	وال	=	wa’l-

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan dan tidak hanya berbentuk kekerasan terhadap fisik saja, melaikan juga dapat berbentuk kekerasan terhadap psikis-psikologis maupun seksualitas seseorang. Kekerasan dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang status dan pertalian darah. Dewasa ini, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih merupak topik panas untuk dibahas, hal ini dikarenakan perempuan dan anak sering menjadi objek kekerasan, selain itu ia tetap harus menghadapi stigma negatif yang akan beredar dimasyarakat. Hal ini tidak lepas dari budaya patriarki yang masih melekat didalam masyarakat.

Upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak terus dilakukan baik oleh kelembagaan formal (pemerintah) maupun kelembagaan nonformal seperti LSM maupun organisasi masyarakat lainnya. Namun yang menjadi permasalahan adalah terjadinya kesenjangan antara peraturan yang diatur dalam undang-undang dan realisasinya di masyarakat.

Faktor kendala dalam proses penegakan hukum kekerasan terhadap perempuan dan anak diakibatkan oleh dua faktor, yaitu tidak adanya laporan masyarakat (*unreported*) yang menghambat efektivitas penegakan hukum serta apabila laporan masyarakat tidak mendapatkan penyelesaian secara

tuntas (*unsolved*) dari aparat penegak hukum akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum tersebut. (Chilmiati & Sularto,2014)[2]

Isu "*marital rape"* atau lebih dikenal sebagai pemerkosaan dalam perkawinan seringkali dipandang sebagai sesuatu yang aneh di sebagian besar kalangan masyarakat. Karena membicarakan seksualitas oleh sebagian masyarakat normatif merupakan hal yang tabu. Padahal sejak tahun 2014, Indonesia dinyatakan darurat kekerasan seksual oleh Komnas Perempuan sehingga membutuhkan suatu ketentuan hukum yang secara khusus menanggulangi keadaan tersebut.[3]

Apabila melihat jumlah kasus pada tahun 2018, kasus terkait hubungan seksual dengan cara yang tidak diingikan dan menyebabkan penderitaan terhadap isteri (*marital rape*) mencapai 195 kasus. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2017 yang mencapai 172 kasus, dan tahun 2016 yang mencapai 135 kasus. Sedangkan ditahun 2015 kebawah tidak tercantum secara kongkrit jumlah kasus marital rape dalam Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan 2017 yang didasarkan pada alasan perceraian yang tercatat pada Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan perkosaan dalam rumah tangga yang tergolong kedalam kekerasan seksual belum diakui oleh Pengadilan Agama dan dimasukkan kedalam terminologi "lain-lain". Penghalusan terminologi

[2] Aldila Arumita Sari, R.B. Sularto, "*Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Isteri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia"* , Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1 Nomor 1 (2019)

[3] Friski Riana, *Darurat Kekerasan Seksual dan Pembahasan RUU-PKS yang Lambat.*

yang dilakukan tersebut "*...mengaburkan fenomena yang sesungguhnya tentang jenis kekerasan terhadap perempuan yang diproses.*[4]"

Problema *marital rape* adalah masalah dimana adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh oleh suami terhadap isteri yang mengarah kepada tindakan pemerkosaan, dikarenakan terpenuhi unsur-unsur pemaksaan seksual. Mungkinkah suami memperkosa isteri? Tentunya ini merupakan pertanyaan yang menggelitik. Karena hubungan seks dalam perkawinan merupakan berkah yang dapat diakses dan dinikmati baik isteri maupun suami. Tetapi kenyataannya ini dapat terjadi dan nyata keberadaannya. Suami yang memaksakan senggama memang jarang dibicarakan secara terang-terangan atau bahkan mengadukan ke polisi. Korban cenderung diam dan merasa hal ini adalah bentuk pengorbanan yang bernilai ibadah sebagai seorang istri demi menjada marwah keluarga sakinah, mawaddah, warohmah.

Konsep perkawinan dalam agama Islam, dipahami sebagai akad yang menghalalkan hubungan seksual yang sebelumnya diharamkan sebagai tindakan zina. Meskipun pada dasarnya dalam hukum pidana Islam, adanya konsep *takzir* yang memungkinkan bagi hakim dalam mengambil keputusan ketika terjadi tindakan kriminal yang tidak diatur dalam nash. Namun konsep *marital rape* sulit diterima oleh para ahli hukum pidana Islam karena adanya konsep *tamlik* (kepemilikan suami atas diri istri). Dalam Islampun dikenal istilah *nusyuz* yang menghalalkan suami untuk menghukum istri ketika istri dianggap durhaka.

[4] Riskyanti Juniver Siburian, Juni 2020. "*Marital Rape Sebagai Tindak Pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual"*, Jurnal Yuridis Vol.7 No.1 (Juni, 2020)

Dalam ajaran Islam, hubungan seksual antara suami dan isteri tidak semata-mata sebagai ajang rekresi (bersenang-senang) tetapi juga terkandung nilai ibadah didalamnya bahkan memiliki adab dalam melakukan hubungan suami istri dan memiliki tujuan untuk memperoleh keturunan sebagai penerus amal sholeh dan tempat terlimpahnya rasa kasih sayang, serta penerus penyampaian amanat Allah, selamat dunia akhirat.

Terkait dengan masalah seksualitas suami isteri, ada beberapa kutipan ayat Al-Qur'an yang bisa dikemukakan salah satunya dalam QS. Al-Baqarah/2: 187 yaitu :

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ

Artinya : *"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka"*.[5]

Dalam islam, seorang isteri wajib melayani permintaan suami dan patuh sehingga suami memiliki kekuasaan mutlak terhadap isteri, sebagaimana yang dimuat dalam QS. An-Nisa/4 :34 yaitu :

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗوَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Artinya : *"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka*

[5] Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Muyassar Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2010), 54-55

> *(laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar."*[6]

Pada dasarnya seorang suami harus menggauli isterinya secara ma'ruf. Dalam hal ini berarti tidak diperbolehkan adanya pemaksaan, kekerasan, baik pemukulan, penganiayaan, dan lain sebagainya. namun apabila ada *udzhur* seperti sedang sakit atau tidak enak badan, maka ia boleh menawarnya untuk tidak memenuhi kewajibannya hingga sakitnya hilang. Namun jika suami tetap memaksa maka hakikatnya ia telah melanggar prinsip *muasyaroh bil ma'ruf* dengan berbuat aniaya kepada pihak yang seharusnya dia lindungi.[7]

Pemaksaan seksual yang dilakukan suami kepada isteri akan berdampak buruk bagi isteri baik fisik maupun psikis sehingga korban seharusnya mendapatkan perlindungan baik dari masyarakat maupun dari aparat pemerintahan yang terkait. Maka terbentuklah kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) yang merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*) sebagai penanggulangan kejahatan melalui pembentukan undnag-undang pidana sebagai bentuk dari usaha perlindungan masyarakat.[8] Oleh

[6] Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Muyassar Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2010), 161

[7] Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan* (Bandung : PT. Mizan Hazanah Ilmu-Ilmu Islam, 1997), 113

[8] Lilik Mulyafdi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi,* Jakarta : Djambatan, 2004, 30

karena itu, muncul Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT).

Undang- Undang inilah yang mengatur secara komprehensif, jelas dan tegas guna melindungi dan berpihak kepada korban kekerasan sekaligus memberikan edukasi dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala macam tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

Pemaksaan dalam hubungan seksual dalam rumah tangga jelas melanggar hak isteri, karena seks juga merupakan haknya. Aktifitas seksual yang didasari oleh pemaksaan (pemerkosaan) menyebabkan hanya pihak suami yang menikmati, sedangkan isteri tidak atau bahkan merasakan sakit. Hubungan seks yang dilakukan dibawah tekanan atau pemaksaan sama halnya dengan penindasan.[9]

Marital rape adalah pemerkosaan dalam perkawinan yang merupakan bagian dari kekerasan tersembunyi, karena kekerasan ini merupakan kejahatan yang masuk dalam ruang lingkup non publik sehingga sangat sulit untuk ditampakkan pada permukaan. Walaupun sebenarnya kejahatan ini telah dipidanakan namun statusnya tetap pada delik aduan, dimana diperlukannya laporan korban dalam menegakkan keadilan bagi mereka sendiri.

Terkait kekerasan diranah pernikahan, terutama kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri (*wife abuse*), Okrizal ka Putra, sebagaimana

[9] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT, pasal 1 ayat 1

dikutip oleh Andy Dermawan, menyebutkan jenis-jenis kekerasan suami kepada isteri, yaitu : (a) kekerasan fisik, menyakiti secara fisik, (b) kekerasan psikis, menyakiti secara psikis, melukai hati isteri, (c) kekerasan ekonomi, tidak memberi kebutuhan ekonomi, (d) kekerasan seksual, melakukan pelecehan atau pemaksaan aktifitas seksual dan (e) kekerasan sosial, memencilkan pasangan dari atifitas sosial.[10]

Sementara Islam sendiri yang merupakan petunjuk sekaligus rahmat bagi seluruh alam tidak menghendaki perbuatan buruk, terkhusus terhadap anak-anak dan perempuan. Banyaknya nas Al-Qur'an yang menganjurkan berbuat baik kepada sesama makhluk hidup. Dalam menjalani kehidupan berumah tanggapun kita diajarkan untuk saling mengasihi antar anggota keluarga. Tetapi dibalik itu semua ditemukan nas Al-Quran dan Hadus Nabi yang secara tekstual seolah melegitimasi paksaan dalam berhubungan intim terhadap istri.

Mencermati permasalahan yang terurai diatas penulis ingin melihat isu *marital rape* dari dua prespektif hukum yaitu, hukum islam dan UU No. 23 Tahun 2004. Sebagaimana *marital rape* telah memiliki bentuk baru, yang mana menjadi persoalan modern yang belum ada pada masa Rasulullah saw. Bagaimana kedua hukum tersebut menanggapi pemerkosaan dalam perkawinan. Selain itu, dengan menggunakan perbandingan dua prespektif hukum Islam dan UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) diharapkan dapat menemukan titik temu

[10] Milda Marlia, *Marital Rape* : Kekerasan Seksual Terhadap Isteri, (PT Lkis Pelangi Aksara, 2007), 11

dalam menghadapi masalah *marital rape*. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini perlu untuk dikaji menjadi salah satu bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul, " TINJAUAN HUKUM *MARITAL RAPE* DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah diatas dan dalam rangka mempermudah penulis dalam menganalisa permasalahan, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja bentuk-bentuk pemaksaan seksual suami terhadap isteri dalam perkawinan ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasaan Dalam Rumah Tangga tentang *marital rape* ?

C. Tujuan Kajian

Dalam penulisan ini, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, dan tujuan yang maksud adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk pemaksaan seksual terhadap isteri dalam perkawinan
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang *marital rape*.

D. Manfaat Kajian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur serta wawasan di bidang hukum tentang hukum melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap istri.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam penggunaan informasi yang bernilai positif mengenai hukum islam dan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang pemaksaan hubungan seksual terhadap istri.

E. Telaah Pustaka

Setelah menyimak dan mempelajari beberapa reverensi baik dari buku, jurnal ilmiah, maupun skripsi yang terdahulu yang berhubungan dengan skripsi ini, maka peneliti memilih beberapa buku yang relevan dengan judul skripsi ini .

Pertama, Masdar F. Mas'udi, "*Islam dan hak-hak reproduksi perempuan"* memandang hubungan seks bagi perempuan (istri) merupakan gabungan dari hak dan kewajiban. Apabila hubungan seks terhadap perempuan (istri) merupakan hak maka baginya ada kesempatan untuk memilih, untuk melakukannya ataupun tidak, juga ruang memilih waktu dan caranya namun apabila semata-mata sebagai kewajiban maka baginya hanya ada satu pilihan yaitu melakukan sekedar memenuhi kewajibannya

sebagaimana suami menghendakinya tanpa adanya ruang memilih apakah ia sendiri suka atau tidak.

Kedua, Mirda Marliah, *" Marital Rape"* , buku ini mencoba untuk menjawab tentang kekerasan yang terjadi di ruang lingkup rumah tangga, khususnya pemerkosaan yang dilakukan suami terhadap istri. Buku ini mengusung dua prespektif yaitu prespektif hukum islam dan prespektif hukum pidana. Dua prespektif ini menolak kekerasan seksual terhadap istri.

Ketiga, Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *" Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)"*, dalam buku ini menguraikan tentang aspek pengertian hukum pidana Islam dan dalam buku ini ada kajian konprehensif yang membandingkan dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Buku ini juga membahas bagaimana hukum pidana Islam yang mengatur tata cara dalam melindungi dan menjaga hak Allah, hak masyarakat, hak individu dari tindakan yang tidak diperkenankan menurut hukum.

Keempat, Skripsi Muhammad Anhar Rivai, *"Tindakan marital rape dalam keluarga menurut hukum islam dan nasional"*, skripsi ini membahas tentang pengertian, unsur, dan jenis-jenis pidana serta bagaimana hukum islam dan hukum nasional memandang tentang *marital rape.*

Kelima, Skripsi Aditya Syaukie Fattachie, *" Tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga"*, skripsi ini membahas tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari hukum pidana islam, serta menganalisis hukum pidana islam terhadap bagaimana pertimbangan hakim pada putusan

pengadilan negeri Denpasar Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.DPS. Tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga.

F. Metodologi Kajian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang acapkali mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas[11].

Penelitian ini juga membandingkan (studi komparatif) dengan hukum Islam (*fiqh*) yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang kemudian diinterpretasikan oleh para 'ulama sehingga muncul beberapa pandangan dan pendapat menurut hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Yang menjadi objek penelitian kepustakaan ini adalah hukum pemerkosaan atau pemaksaan hubungan seksual bagi pasangan yang sudah menikah, serta ketentuan hukum yang ada di Indonesia dan pendapat para ulama dalam menyikapi problematika ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang dihimpun dalam penelitian ini, yaitu :

[11] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet VIII, (Jakarta : Kencana, 2013), 121

a. Sumber Data Primer

Sumber primer merupakan sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli[12]. Sumber Primer dalam skripsi ini adalah Al-Qur'an dan Terjemahannya, Hadist, serta Undang-Undang P-KDRT.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Sekunder merupakan sumber yang memperoleh bahannya dari sumber lain yang tidak diperoleh dari sumber primer. Dalam skripsi pengumpulan sumber sekunder yang dimaksud adalah buku lain yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan, yaitu : Buku *Marital Rape :* Kekerasan Seksual Terhadap Isteri karya Milda Marlia, Buku Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Karya Masdar F. Mas'udi, Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 tentang perkawinan terutama yang membahas relasi antara suami istri, Jurnal Ilmiah yang berjudul *Marital Rape* (Pemerkosaan di dalam Perkawinan), Telaah Atas Konstruksi Seksualitas dalam Prespektif Islam : Suplemen 11/Ed.30 karya Neng Hannah, Jurnal Ilmiah yang berjudul *Marital Rape* Sebagai Tindak Pidana dalam RUU- Penghapusan Kekerasan Seksual karya Riskyanti Juniver Siburian, Jurnal Ilmiah yang berjudul Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Isteri (*Marital Rape*) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia karya Aldila Arumita Sari, R.B. Sularto, Jurnal Ilmiah yang

[12] Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah,* Edisi I, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), Cet IV, 150

berjudul Marital Rape sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia karya Titin Samsudin, dan Jurnal maupun buku-buku yang relevan dengan judul.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan faktual, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan ini dengan data-data kualitatif. Yakni dengan mencari *referensi* yang terkait serta mempunyai relevansi dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dokumentasi, yaitu menyusun dengan baik bahan-bahan, baik berupa buku maupun jurnal yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan judul.

4. Analisa Data

Analisi data yang digunakan adalah analisis komparatif, yaitu membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta dan sifat objek yang diteliti berdasarka kerangka pemikiran tertentu. Dalam skripsi ini peneliti menganalisi dan mengkomparasikan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia khususnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan dengan membagi kepada lima (5) bab, setiap bab terdiri dari sub bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan,manfaat kajian,landasan teori atau telaah pustaka, metodologi kajian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teoritis atau telaah pustaka yang membahas tentang pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) yang meliputi pengertian, penyebab , dampaknya terhadap korban serta apa saja perilaku yang masuk dalam kategori bentuk-bentuk pemaksaan seksual.

Bab III Memuat tentang latar belakang, proses penyusunan serta tujuan adanya UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P-KDRT) dan bagaimana sanksi untuk pelaku pemaksaan seksual.

Bab IV Merupakan analisis . Serta mencari persamaan dan perbedaan dari kedua pandangan hukum tersebut.

Bab V sebagai bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan pembahasan bab-bab sebelumnya serta beberapa saran untuk para peneliti selanjutnya yang berkenaan dengan *marital rape.*

BAB II

PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (*MARITAL RAPE*)

A. Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

1. Pengertian *Marital Rape*

Pemerkosaan merupakan suatu tindak pidana,dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut dengan *strafbarfeit*. Menurut E. Mezger, "tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana". Adapun Unsur-unsur dari tindak pidana menurut Van Hamel, adalah :

a. Satu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
b. dimana sifat dan perbuatan tersebut melawan hukum;
c. adanya kesalahan;
d. patut dipidana.[13]

Mulyana W.K seorang kriminolog menyebutkan bahwa ada 6 (enam) jenis pemerkosaan, yakni :

a. Sadistic Rape

Sifat yang sangat merusak merupakan salah satu ciri dari pemerkosaan jenis ini. Kesenangan yang didapat pelaku bukan dari berhubungan seksual dengan korban, melainkan diperoleh dari serangan-serangan terhadap korban baik serangan terhadap tubuh korban hingga alat kelamin korban.

[13] Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum dari Prespektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Mecentre Grup,C iputat, 187

b. *Angea Rape*

Penganiayaan terhadap seksualitas korban dijadikan cara untuk melampiaskan amarah si pelaku. Tubuh korban dijadikan objek oleh pelaku seakan-akan korban merupakan musuhnya.

c. *Dononation Rape*

Pada jenis ini pemerkosaan yang dilakukan dititik beratkan terhadap pelaku bahwa pelaku merupakan sosok yang lebih kuat dari korban, memiliki kedudukan yang superior dibanding korban, perbuatan dilakukan untuk menaklukkan korban secara seksual, untuk menyakiti korban dengan kekuatannya dan juga ingin berhubungan seksual.

d. *Seductive Rape*

Pada jenis ini pemerkosaan dapat terjadi karena situasi merangsang yang diciptakan oleh pelaku maupun korban itu sendiri, dimana akhirnya korban merasa keintiman personal tidak harus melewati batas, tidak harus sampai dalam perbuatan kesenggamaan, sehingga pelaku sudah terangsang dan korban mulai menolak mengakibatkan pelaku melakukan paksaan untuk berhubungan seksual dengan korban tanpa rasa bersalah.

e. *Victim Precipitatied Rape*

Pada jenis ini penekanannya adalah perbuatan pemerkosaan terjadi Karena ulah korban sendiri, dengan kata lain korban sebagai pencetus dari pemerkosaan itu sendiri.

f. Xploitation Rape

Pelaku mengambil keuntungan dengan posisi yang didapatkannya, dimana pelaku melakukan pemerkosaan kepada wanita yang bergantung padanya baik secara ekonomi maupun sosial.[14]

Jika dikaitkan dengan jenis-jenis perkosaan diatas maka perkosaan dalam perkawinan tergolong dalam *Xploitation Rape*, hal ini berkaitan dengan status istri yang dapat dikatakan bergantung kepada suami baik ekonomi maupun sosial.

Perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dapat diartikan sebagai salah satu kekerasan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual (pemerkosaan) oleh suami terhadap isteri tanpa mempertimbangkan keadaan atau kondisi isteri[15]. Dilihat dari segi terminologi, *marital rape* adalah istilah Bahasa Inggris, terdiri dari kata marital dan rape. *Marital* itu sendiri adalah hal yang berkaitan dengan perkawinan, dan *rape* artinya adalah pemerkosaan. Jadi *marital rape* dapat diartikan sebagai pemerkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri dalam hubungan perkawinan.[16]

Selain itu pengertian marital rape sebagaimana yang disampaikan oleh Bergen yang dikutip oleh Siti ’Aisyah, diartikan sebagai hubungan seksual lewat vagina mulut, maupun anus yang dilakukan dengan paksaan, ancaman

[14] Abdul Wahid, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 40

[15] Aldira Arumita Sari, 2019, *Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 1, 120

[16] Titin Samsudin, 2010, *Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Al-Ulum, Vol.10, No.2, 341

tau saat istri tidak sadar. [17] Sedangkan Elli Nur Hasbianto memberikan pengertian *marital rape* sebagai kekerasan terhadap istri dalam bentuk pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual, pemaksaan selera seksual, dan pemaksaan seksual tanpa memperhatikan kepuasan istri.[18] Dan Nurul Ilmi Idrus sebagaimana dalam laporan penelitiannya tentang masyarakat bugis,melalui pengalaman para respondennya yang menjadi korban *Marital rape*, bahwa *Marital rape* sebagai hubungan seksual yang disertai paksaan, ancaman, pemaksaan selera sendiri, dan penggunaan obat terlarang atau minuman beralkohol.[19]

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *marital rape* adalah perbuatan pemerkosaan terhadap seorang istri karena ada unsur-unsur pemaksaan, ancaman, kekerasan, yang berdampak buruk terhadap istri baik dari segi fisik maupun psikis. Dan ini dianggap perbuatan pidana disamping melanggar hak asasi manusia.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman

[17] Lihat Siti ‘Aishah yang di kutip Milda Marlia *Marital Rape,Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yokyakarta; Pustaka Pesantren. 2007) , 12 dan selengkapnya lihat Raquel K Bergen, *Marital Rape*. http:// www vaw. Umn.Edu/vaunet/mrapehtml

[18] Elli N. Hasbianto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan*, dalam Seminar Nasional Tentang Perlindungan Perempuan dari pelecehan dan Kekerasan Seksual, diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada Yokyakarta, bekerjasama dengan Ford Foundation, Pada tanggal 6 Nopember 1996

[19] Nurul Ilmi Idrus, *Marital Rape; Kekerasan seksual dalam perkawinan.* (Yogya; PPK UGM dan Ford Fondation. 1999) , 25-38

untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secra melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga.[20]

2. Penyebab Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan ancaman yang terus menerus menjadi momok bagi perempuan mana pun di dunia ini. Latar belakang budaya patriarki dan ideologi gender yang mana berpengaruh kepada produk perundang-undangan, misalnya pada pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa, "suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga."[21]

Hal ini menimbulkan pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya termasuk melakukan kekerasan. Ada kecenderungan masyarakat yang tetaap menyalahkan korbannya, hal inilah yang nantinya mempengaruhi banyak korban yang enggan untuk mengusahakan keadilan atas dirinya. Adapun faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut :

a. Rendahnya pendidikan dan pengetahuan perempuan sebagai istri

Faktor rendahnya pendidikan istri membuat suami merasa lebih superior dan si istri sebagai makhlun inferior dimana hanya sebagai pelaku kegiatan rumah tangga sehari-hari. Aggapan bahwa kekerasan yang dialami dalam ruang lingkup rumah tangga merupakan kasus internal suami istri yang terikat oleh pernikahan

[20] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
[21] Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan

sehingga ruang lingkup hukumnya adalah hukum keperdataan. Istri yang memiliki pendidikan dan pengetahuan yang rendah juga buta terhadap pengetahuan dibidang hukum.

b. Diskriminasi dan ketergantungan secara ekonomi.

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja menjadikan wanita (istri) lebih bergantung secara ekonomi kepada suami, sehingga ketika mengalami kekerasan bahkan KDRT berat istri lebih memilih diam dan berharap suami merubah perangainya dari pada melaporkan pelaku agar dihukum/dipenjara.

c. Lemahnya pemahaman dan penanganan dari aparat penegak hukum.

Untuk kasus-kasus yang diselesaikan secara pidana masih banyak kendala yang dihadapi. Tidak sering aparat kepolisian lebih menyarankan untuk berdamai karena beranggapan kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan pribadi dari suami istri tersebut. Namun apabila ingin laporan diproses laporan harus sudah tiga kali dilakukan. Hal ini mengakibatkan lemahnya barang bukti, karena jarak antara penganiayaan dengan pelaporan sudah lama terjadi. Jadi *visum et repertum* tidak mendukung sebagai bukti. Disamping itu ada kendala lain yaitu sulitnya untuk menghadirkan saksi , karena aparat kepolisian lebih menekankan agar membawa saksi yang benar-benar melihat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, sedangkan biasanya kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga

terjadi di ruang yang tertutup seperti kamar tidur. Andaipun ada yang mengetahui, mereka akan takut untuk bersaksi.

Kendala lain yang banyak terjadi di masyarakat adalah bedanya penafsiran beberapa pasal kekerasan dalam rumah tangga antara penegak hukum dan masyarakat.

3. Bentuk - Bentuk Marital Rape

Kekerasan seksual adalah salah satu contoh KDRT, yang termuat pada Pasal 8 UU PKDRT. Kekerasan seksual dalam perkawinan (marital rape) dapat terjadi bila suami menghendaki istri untuk memenuhi hasrat seksnya kapanpun dia mau tanpa mempedulikan kondisi dan persetujuan istri. Dengan kata lain dapat diartikan sebagai hubungan atau penetrasi yang tidak diinginkan (vaginal, anal, oral) disertai dengan kekerasan, ancaman, atau saat istri sedang berhalangan.[22] Adapun kategori dari kekerasan seksual itu sendiri adalah :

a. Pemaksaan hubungan seksual sesuai selera seksual suami. Istri dipaksa melakukan anal seks, oral seks dan bentuk-bentuk hubungan seksual lainnya yang tidak dikehendaki istri;
b. Pemaksaan hubungan seksual saat istri tertidur;
c. Pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam satu waktu yang sama sementara istri tidak menyanggupinya.

[22] Bergen, R. K, Wife Rape: Understanding the Response of Survivors and Service Providers. (Thousand Oaks, CA: Sage, 1996)

d. Pemaksaan hubungan seksual oleh suami yang sedang mab uk atau meng gunakan obat perangsang untuk memperpanjang hubungan intim tanpa persetujuan bersama dan istri tidak menginginkannya

e. Memaksa istri mengeluarkan suara rintihan untuk menambah gairah seksual.

f. Pemaksaan hubungan seksual saat istri sedang haid/menstruasi

g. Pemaksaan hubungan seksual dengan meng gunakan ke kerasan psikis seperti mengeluarkan ancaman serta caci maki.

h. Melakukan kekerasan fisik atau hal-hal yang menyakiti fisik istri seperti memasukkan benda- benda ke dalam vagina istri, mengoleskan balsem ke vagina istri, menggunting rambut kemaluan istri dan bentuk kekerasan fisik lainnya. [23]

Berdasarkan hal tersebut, walaupun dalam hukum pidana umum Indonesia (KUHP) istilah perkosaan dalam perkawinan *(marital rape)* belum ada pengaturannya, namun perbuatan tersebut sebenarnya sudah diatur dalam UU PKDRT pada Pasal 8 yang terkait dengan kekerasan seksual, walaupun rumusan pasal tersebut masih sangat luas. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 UU PKDRT, lingkup rumah tangga meliputi :

a. Suami, istri, dan anak;
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluara dengan orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

23

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan).

4. Dampak *marital rape* terhadap korban

Perempuan yang secara berulang dan berkelanjutan menjadi korban kekerasan seksual suaminya akan terjangkiti beberapa karakter, antara lain: pertama, inferior (merasa rendah diri) dan kehilangan kepercayaan diri, kedua, kerap dan selalu merasa bersalah sebab ia membuat suami ‘kalap”, dan ketiga, menderita gangguan reproduksi akibat perasaan tertekan atau stres, seperti infertilitas (kurang mampu menghasilkan keturunan) dan kacaunya siklus haid.

Dalam penelitian lebih lanjut, dampak marital rape tidak hanya terjadi dalam jangka temporer (short term effect) melainkan berkelanjutan (*long term effect)*. Dalam hal ini, Marlia membagi menjadi dua kelompok, yaitu dampak medis dan psikis.

Efek negatif dari marital rape jika dihubungkan dengan medis, menurut NRCDV, efek fisik yang dimaksud adalah cedera pada daerah vagina dan anus, nyeri, memar, otot robek, laserasi (luka dalam atau sobekan pada kulit), kelelahan dan muntah. Ini, terjadi bila setiap hari suami menyetubuhi atau hubungan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat lama, dan suami dalam pengaruh minuman keras atau obat, atau suami melakukan kekerasan fisik saat berhubungan intim. Lebih tragis lagi ketika korban menglami efek ginekologi, seperti peregangan vagina, radang panggul, infeksi saluran kemih, penyakit menular seksual serta jika istri melakukan proses persalinan, tidak

menutup kemungkinan, istri mengalami kesulitan, bayi lahir premature, bahkan keguguran.

Efek negatif lain, yang berhubungan dengan psikis, dapat menimbulkan kekecewaan yang berkepanjangan atau ketakutan dan trauma untuk berhubungan seks. Pada jenjang yang lebih parah, istri akan mengalami ketakutan yang luar biasa (semacam *paranoid*), PTSD, depresi, sampai-sampai ia terus terancam oleh lingkungannya. Dalam kasus ini, eksistensi istri dalam behtera rumah tangga terbukti lemah, tidak bisa menolak sebagai objek "pemerkosaan" dalam rumah tangga.

B. *Marital Rape* dalam Prespektif Hukum Islam

Memaksa bersenggama dengan jalan kekerasan ialah perilaku yang sangat kasar . Perilaku tersebut hanya akan menyebabkan penderitaan pada fisik dan psikis istri/perempuan. Memaksa istri/perempuan untuk bersenggama dalam kondisi tidak siap, hanya akan mendatangkan berbagai gangguan kesehatan pada organ reproduksinya. Tetapi dalam Islam sangat jelas bahwa suami memiliki hak bersetubuh atas istrinya, dan istrinya itu tidak boleh menolak kecuali ada halangan (haid, sakit, kecapekan, dan lain-lain). Hubungan seksual antara suami dan istri adalah kewajiban masing masing pihak. Apabila suami mengajak maka istri harus memenuhinya selama tidak ada halangan syar'i. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurayrah dalam Sahih Bukhari dan Muslim:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا المِلَائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ

Artinya : *"Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu istri enggan sehingga suami marah pada malam harinya, malaikat melaknat sang istri sampai waktu subuh."*[24]

Pada hadits diatas pemahaman terkait perintah yang bersifat wajib tersebut ialah laknat dari malaikat kepada istri yang menolak ajakan dari suami. Permasalahan kekerasan seksual terhadap istri salah satunya tentang pemahaman keagamaan. Ada ayat al-quran surah al baqarah ayat 223 yang berkaitan dengan hubungan seksual terhadap suami dan istri yang sering di salah pahami yang berbunyi:

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ﴿٢٢٣﴾

Artinya : *"Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman."*[25]

Pemaksaan hubungan seksual dengan cara kekerasan ialah perbuatan yang tidak terpuji. Perbuatan tersebut hanya akan menyakiti psikis dan fisik istri ketidak siapan istri untuk bersenggama hanya akan membahayakan untuk istri dan mendatangkan gangguan kesehatan pada alat reproduksinya sebagaimana pada surah al baqarah ayat 228 :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

[24] Muḥammad ibn Ismā'īl Al-Bukhārī, *Sahih Al-Bukhari*, vol. 4 (Riyadh: Darussalam, 1997), hadits No. 3237; Muslim ibn al-Ḥajjāj Al-Naysābūrī, *Sahih Muslim*, vol. 4 (Riyadh: Darussalam, 2007), hadits no.3538

[25] Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Muyassar Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2010), 67

Artinya : *"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana."*[26]

Memperlakukan istri dengan baik juga disebutkan dalam hadits riwayat Al Baihaqi, "sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri. janganlah kalian pukuli istri kalian seperti halnya kalian memukuli budak-budak kalian", dengan demikian sikap seorang suami seharusnya tidak melakukan paksaan bahkan sampai melakukan kekerasan terhadap istri dalam hal hubungan seksual.

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga

Adapun hak dan kewajiban suami isteri dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Hak isteri atas suami

Diantara hak isteri atas suami adalah:

1) Mahar:

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan seorang calon suami kepada calon isterinya dalam bentuk apapun baik berupa uang maupun barang (harta benda). Kuantitas mahar tidak ditentukan oleh syari"at Islam, hanya menurut kemampuan suami yang disertai kerelaan dari sang isteri. Hal ini disebabkan adanya perbedaan status sosial ekonomi masyarakat.[27]

2) Nafkah

[26] Ibid, 68-69

[27] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (cet, 1; Bandung : Sinar baru,,t.th), 365.

Para ulama‟ sependapat bahwa diantara hak isteri terhadap suami adalah nafkah. Menurut Sayyid Sabiq, bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan dan tempat tinggal. Nafkah rumah tangga merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk keluarga yang sejahtera, sehingga kebutuhan pokok manusia terpenuhi. Adapun kuantitas nafkah yang diberikan suami kepada isterinya adalah sesuai kemampuan suami.

Allah S.W.T berfirman dalam Q.S At-Thalaq/: 6

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ

Artinya: ”*Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu”*.[28]

3) Memperlakukan dan menjaga isteri dengan baik

Suami wajib menghormati, bergaul dan memperlakukan isterinya dengan baik dan juga bersabar dalam menghadapinya. Bergaul dengan baik berarti menjadikan suasana pergaulan selalu indah dan selalu diwarnai dengan kegembiraan yang timbul dari hati kehati sehingga keseimbangan rumah tangga tetap terjaga dan terkendali.

b. Hak suami atas isteri

Adapun diantara hak suami atas isteri adalah sebagai berikut:

1) Suami ditaati oleh isteri

Isteri wajib mentaati suami selama dalam hal-hal yang tidak maksiat. Istri menjaga dirinya sendiri dan juga harta suaminya, menjauhi diri dari

[28] Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Muyassar Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2010), 1204

mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suaminya, tidak cemberut dihadapan dan tidak menunjukkan keadaan tidak disenangi oleh suaminya. Isteri hendaknya taat kepada suaminya dalam melaksanakan urusan rumah tangganya selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan berumah tangga. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut dalam Q.S An-Nisaʻ/4: 34

فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ

Artinya: ”…*Sebab itu maka wanita yang shalihah adalah wanita yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara*[29]

Yang dimaksud taat dalam ayat ini ialah patuh kepada Allah SWT dan kepada suaminya. Perkataan “taat” bisanya hanya digunakan oleh Allah. Tetapi dalam ayat ini digunakan untuk suami juga, hal ini menggambarkan bagaimana sikap isteri yang baik terhadap suaminya. Allah menerangkan isteri harus berlaku demikian karena suami itu telah memelihra isterinya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan suami isteri.

Yang dimaksud menjaga dirinya di belakang suaminya adalah menjaga dirinya diwaktu suaminya tidak ada, tanpa berbuat khianat kepadanya baik mengenai diri atau harta bendanya. Seorang isteri harus mentaati serta berbakti dan mengikuti segala yang diminta dan

[29] Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Muyassar Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2010), 161

dikehendaki suaminya asalkan tidak merupakan suatu hal yang berupa kemaksiyatan

Isteri tidak memasukkan orang yang dibenci oleh suaminya kedalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya, isteri wajib memelihara diri di balik pembelakangan suaminya, terutama apabila suami bepergian, jangan sekali-kali isteri melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kecurigaan suami, sehingga suami tidak merasa tenteram pikiranya dalam bepergian. Melakukan perbuatan terlarang tidak hanya akan menghancurkan rumah tangga tetapi juga akan mendapat siksa yang sangat berat dari Allah.

c. Hak bersama suami isteri

Diantara hak bersama suami dengan isteri adalah antara lain sebagai berikut:

1) Halalnya pergaulan

Suami-isteri sama-sama mempunyai hak untuk menggauli sebagai pasangan suami-isteri dan memperoleh kesempatan saling menikmati atas dasar saling memerlukan. Hal ini tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.

2) Hak saling memperoleh harta waris

Sebagai salah satu dampak dari perkawinan yang sah bila salah seorang meninggal dunia, suami sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dan mencukupi nafkah serta keperluan hidup isterinya maka bila Istrinya mati dengan meninggalkan harta pusaka, sang suami berhak

mendapatkan harta warisan. Demikian pula isteri sebagai kawan hidup yang sama-sama merasakan suka-duka hidup berumah tangga dan berkorban membantu suaminya, maka adillah kiranya bila isteri diberi bagian yang pasti dari harta peninggalan suaminya.

3) Hak timbal balik

Dalam kehidupan rumah tangga, salah satu kriteria ideal untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah adalah suami sebagai pemimpin bagi keluarganya memimpin istrinya untuk mendidik dan memperlakukan isterinya secara proporsional sebagai perintah syari'at bahwa Allah S.W.T. telah menyebut laki-laki merupakan sosok pemimpin bagi perempuan. Sebagai pemimpin bagi isteri dan keluarganya maka suami wajib memberikan bimbingan dan pendidikan kepada isterinya dan keluarganya agar tidak terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan dan kehinaan. Sedangkan isteri sebagai seorang yang dipimpin oleh suaminya hendaklah taat dan patuh terhadap perintah suaminya (selama perintah suaminya tidak dalam hal kemaksiyatan), isteri hendaknya mengerjakan perintah suami dengan sabar dan tenang.[30]

Demikian timbal-balik antara suami-isteri dalam memperoleh haknya masing-masing secara proporsional yang tidak merugikan kedua belah pihak. Inilah kriteria ideal sebagai simbiosis mutualisme (hubungan ketergantungan yang saling menguntungkan) dalam rumah tangga.

[30] Rs. Abdul Azis, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera* (Cet, 1; Semarang: CV. Wicaksana, 1990), 27

BAB III
MARITAL RAPE MENURUT UU RI NO.23 TAHUN 2004

A. Penyusunan Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

1. Latar Belakang diterbitkannya UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang PKRT

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas perilaku dan pengendalian diri tidak terkontrol, pada akhirnya akan menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling berbahaya. Hal ini banyak terjadi di masyarakat. Dalam hubungan keluarga perempuan semua umur menjadi sasaran segala bentuk kekerasan, termasuk pemukulan, perkosaan bentuk-bentuk lain dari penyerangan seksual, mental dan bentuk kekerasan lain yang dikekalkan oleh sikap-sikap tradisional. Ketergantungan ekonomi, memaksa perempuan untuk bertahan pada hubungan yang didasarkan atas kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan ini menempatkan perempuan pada resiko kekerasan dan paksaan, juga menempatkan perempuan pada tingkat resiko kesehatan, dan meniadakan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik atas dasar persamaan.

Sementara itu, penggunaan kekerasan semakin menjadi-jadi di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga seakan-akan diyakini bahwa kekerasan sebagai satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga.

Masalah kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang serius dan telah terjadi selama bertahun-tahun dan dapat ditemukan dimana-mana, baik dilingkungan keluarga, tempat kerja, masyarakat dan negara.

Besarnya kejadian sukar dipastikan, karena kekerasan terhadap perempuan lebih merupakan fenomena gunung es, yakni bahwa masih banyak korban-korban kekerasan terhadap perempuan yang tidak melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati perempuan. Ada beberapa sebab mengapa kekerasan dalam rumah tangga tidak muncul kepermukaan. Pertama, KDRT memiliki ruang lingkup yang relative tertutup, karena terjadi dalam ranah (domain) keluarga. Kedua, masyarakat sering menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar, karena perlakuan suami yang demikian merupakan hak dari suami istri. Ketiga, hal ini menjadikan KDRT sebagai sebuah penyakit yang sulit diobati, karena diagnose tidak dapat pernah dilakukan.[31]

Masalah kekerasan dalam rumah tangga perlu diatur secara khusus dalam sebuah Undang-undang, mengingat konteks permasalahannya yang juga spesifik, karena KUHP sendiri tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga. Padahal istilah ini penting untuk dikemukakan mengingat ideologi harmonisasi keluarga yang selama ini ditanamkan dalam benak masyarakat maupun aparat hukum, sehingga tidak menganggap serius adanya kekerasan dalam rumah tangga atau hanya menganggap masalah rumah tangga sebagai

[31] Elli N. Hasbianto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi, Dalam Syafiq Hasyim, Menakar Harga Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1999), 190.

masalah privat. RUU KDRT menambahkan asas-asas baru dalam hukum pidana yang selama ini tidak dimuat dalam KUHP, yakni: a. perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, b.kesetaraan dan keadilan gender, c. keadilan relasi sosial dan perlindungan bagi korban.

Pentingnya keberadaan RUU KDRT dapat dijelaskan dalam prinsip hukum yakni berpegang adagium lex priori (Hukum atau aturan yang baru mengalahkan Hukum atau aturan yang lain dan lex spesialis derograt legi generalis (Hukum atau aturan yang bersifat khusus mengalahkan Hukum atau aturan yang bersifat umum).[32]

2. Proses Penyusunan UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

KUHP tidak menganggap masalah kekerasan dalam rumah tangga sebagai sebuah Crime atau kejahatan kriminal. Oleh karena itu, sejumlah kalangan menilai, terutama aktivitas perempuan dan kalangan DPR yang berinisiatif merancang Undang-undang ini, nilai strategis Undang-undang penghapusan KDRT adalah menggeser isu KDRT dari isu privat menjadi isu publik.

Berkaitan dengan proses pengajuan maupun Undang-undang ini, tentu saja ada sejumlah kalangan yang keberatan. Yang paling dominan, seperti yang disampaikan sebagian anggota DPR maupun dari sebagian kalangan umat Islam, mengenai soal urusan rumah tangga yang dianggap sebagai ruang privat. Undang undang ini dikhawatirkan membenarkan orang lain untuk ikut campur tangan dalam urusan internal rumah tangga, dan bahkan ikut

[32] Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*,(Bandung: Refika Aditama, 2001), 23

mengintervensi rahasia pribadi yang sangat mendasar diantara pasangan suami istri. Oleh karena itu, sebagai yang keberatan dengan UU ini mengajukan usulan alternatifnya, yakni ingin membuat RUU tentang keluarga sakinah atau semacamnya. Katanya, yang penting ada kepedulian pemerintah untuk melindungi keluarga agar tetap harmonis dan sakinah, tidak malah bercerai berai.

Delapan fraksi DPR (periode 1999-2004) menerima Undang-undang penghapusan KDRT ini. Namun fraksi reformasi mendukung pengesahan dengan beberapa catatan yaitu berupa penetapan sanksi atas kasus *marital rape* dalam undang-undang penghapusan KDRT ini agar tetap memberikan kesempatan pada suami istri untuk tetap melanjutkan rumah tangganya dengan demikian,begitu diundangkan. Undang-undang ini langsung berlaku, tidak harus menunggu ditandatangani oleh Presiden. Undang-undang penghapusan KDRT ini terdiri dari 10 bab, 56 pasal dan 45 ayat memuat definisi dan jenis KDRT, pencegahan, tugas pemerintah atau Negara, tugas masyarakat, fungsi lembaga pendamping, pelayanan kesehatan, perlindungan korban dan saksi hingga sanksinya.

Akhirnya pada tanggal 14 september 2004 DPR telah menyetujui RUU penghapusan KDRT untuk disahkan menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna DPR setelah tertunda selama kurang lebih enam tahun. Kemudian dalam rangka mensosialisasikan Undang-undang KDRT ini Kementerian pemberdayaan perempuan pada saat ini sedang mempersiapkan Peraturan pemerintah Tentang Perlindungan Hukum Dari Undang-undang. Oleh karena

itu, fokus pertama dari sosialisasi Undang-undang penghapusan KDRT ini ditujukan untuk aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani untuk melindungi korban kekerasan agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan terciptanya keutuhan dan kerukunan rumah tangga sebagaimana yang diharapkan serta upaya agar tercipta pemahaman mengenai masalah apa-apa saja yang terkait dengan perlindungan hukum dalam Undang-undang penghapusan KDRT ini.

3. Tujuan UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekekrasan Dalam Rumah Tangga.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan empat asas, yaitu: asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban.

Tujuan dari UU penghapusan KDRT semula adalah sebagai berikut: pertama, menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap manusia, kedua, menegaskan hak-hak korban dan kewajiban serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, ketiga, menghapus kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Keempat, memajukan alternative terhadap berbagai aspek kehidupan perempuan. Namun, terdapat beberapa perubahan setelah diundangkan yaitu: Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku

kekerasan dalam rumah tangga dan memelihar keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.[33]

Pembahasan mengenai tujuan UU ini terjadi perdebatan yang cukup panjang. Kelompok yang setuju dengan kelompok RUU menghendaki agar RUU ini nantinya tidak akan semakin menimbulkan perpecahan dalam keluarga, tidak akan menambah tingginya angka perceraian di masyarakat. Padahal, sebenarnya dari UU penghapusan KDRT ini menghendaki, agar para suami segera menjadi jera, merasa takut untuk berbuat aniaya sebab akan dikenai sanksi hukum yang berat. Jadi, bukan untuk memudahkan perceraian antara perceraian antara pasangan suami istri. [34]

Mengacu pada tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu maka meskipun pada umumnya tindak pidana dalam undang-undang ini adalah delik umum, namun ada pula yang bersifat delik aduan, yaitu tindak pidana kekerasan fisik dan psikis ringan serta pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya.

4. Hukuman Pelaku Pemaksaan Seksual

Umumnya setiap perbuatan yang berakibat hukum, utamanya tindak pidana harus diberi sanksi hukum. Keempat macam kekerasan (kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi) yang seringkali dialami oleh istri dlam lingkungan rumah tangga merupakan pelanggaran HAM. Meskipun kehidupan sangat terpengaruh oleh nilai-nilai

[33] Arif karunia Rahman, *Studi Analisis Marital Rape(Pemerkosaan Dalam Perkawinan) Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (semarang, 2012), 59.

[34] Siti Musdah, *Muslimah Reformasi:Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), 180.

agama dan budaya serta pemahaman nilai agama cenderung permisif menempatkan kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga sangat langka, namun penganiayaan ini sangat erat kaitannya dengan HAM, maka tindakan ini tetap diproses secara hukum

Pemerintah telah mengeluarkan UU PKDRT. Walaupun tidak secara eksplisit menyebutkan istilah pemerkosaan, Undang-Undang tersebut dalam pasal 8 mendefinisakan kekerasan seksual sebagai pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Dari definisi tersebut, tindakan pemerkosaan tentu dapat dikategorikan menjadi kekerasan seksual menurut Undang-Undang tersebut.

Pasal 8 yang berbunyi :

> "kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat c meliputi :
> a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut,
> b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam ruang lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu."

Ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal 46,47, dan 48 adalah sebagai beriku :

Pasal 46 :

> "setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana penjara paling

lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 56.000.000 (Lima puluh enam juta rupiah).[35]

Pasal 47 :

"setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksudkan pada pasal 8 huruf b dipidana penjara paling sigkat 4 tahun penjara dan pidana paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000, (Tiga ratus juta rupiah)."

Pasal 48 :

"Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya fikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya 4 minggu terus menerus atau satu tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjar paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp.25.000.000, (Dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000, (Lima ratus juta rupiah).[36]

Terkait pasal 46 maka pasal 53 dinyatakan pula bahwa tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud pada pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan. Delik aduan adalah aduan jenis perbuatan pidana yang baru dapat dilakukan penuntutan, apabila ada pengaduan dari korban atau mereka yang dirugikan. Dalam hal ini terdapat dua jenis delik aduan yakni delik aduan relatif (*relative klachdelict)* dan delik aduan mutlak *(absolute klachdelict).* Untuk delik aduan absolut pengaduannya hanya boleh dilakukan oleh korban sendiri berbeda dengan delik aduan relatif dimana pengaduannya boleh dilakukan oleh saudara

[35] Republik Indonesia, *Undang-Undang RI. No.23 Th. 2004 tentang Penghapusan KDRT* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 15
[36] Ibid, 16

sedarah maupun semenda dalam garis lurus atas maupun menyimpang sampai derajat kedua.[37]

Dalam hukum positif UU PKDRT secara khusus menentukan pidana penjara atau denda sebagai sangsi kekerasan seksual terhadap istri. Ukuran berat sangsi diberikan sesuai dengan dampak yang terlihat pada korban.

[37] Moerti Hadiseoroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam prespektif Yuridis Viktimologis,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) 94

BAB IV
ANALISIS PERBANDINGAN MARITAL RAPE MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 23 TAHUN 2004

A. Analisis Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Menurut Hukum Islam

Berdasarkan pada beberapa pengertian secara teoritis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dapat dirumuskan kedalam kategori *Marital Rape*. Adapun bentuk-bentuk *marital rape* sebagai berikut. (1) hubungan seksual yang dikehendaki istri karena ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik dan psikis. (2) hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri misalnya menggauli dalam keadaan suami mabuk. Menggauli istri pada saat istri sedang tidur istri tidak pernah merasakan kepuasaan secara batin karena dampak. Dari perlakuan suami yang tidak nyaman pada saat hubungan seks. Pemaksaan hubungan seksual istri dalam keadaan sakit atau dalam keadaan istri datang bulan.

Terkait dengan masalah seksualitas sumai terhadap istri, ada beberapa statemen al-Quran yang bisa dikemukakan diantaranya dalam surat al-Baqarah/1:187 yaitu:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ۗ

Artinya : *"(para istrimu) dalah pemakaianmu dan kamu adalah pakaian bagi istri-istrimu"*. [38]

Ayat ini juga menyatakan bahwa suami harus menggauli istrinya dengan ma'ruf ini tentunya tidak diperbolehkan adanya pemaksaan baik pemukulan. Penganiayaan dan lain sebagainya. Al Syirazi mengatakan meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya atau menang-guhkannya, dan bagi istri yang sedang sakit atu tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa pada hakikatnya ia telah melanggar prinsip *muasyaroh bil ma'ruf* dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi.[39]

Sejalan dengan prinsip melindungi hak istri untuk menikmati hubungan seksnya. Dengan merujuk pada hadist di atas jelas bagi kita bahwa dalam hubungan seks dan justru pada detik-detik kenikmatannya istri sama sekali bukan hanya objek tapi juga menjadi subjek.[40]

Dari sini jelaslah dalam al-Qur'an melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, ia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan.

[38] Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Muyassar Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2010), 54-55

[39] Mazdar F. Mas'udi, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Cet.II Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-Ilmu Islam Bandung, 1997), 113.

[40] Kementrian Agama R.I, *Al-Quran dan terjemah*, 187.

Dalam tinjauan agama secara makro, maka pemaksaan hubungan seksual merupakan suatu pelanggaran kemanusiaan. Agama diturunkan oleh Allah ke bumi tentu tidak hanya diturunkan oleh Allah ke bumi begitu saja, karena didalam agama tersebut ada pesan-pesan kemanusiaan yang tidak bisa direduksi. Agama turun disaat-saat dehumanisasi terjadi secara sadis ditengah-tengah komunitas sosial dalam masyarakat arab jahiliah, yang hidup diatas perbudakan yang menghancurkan nalar kemanusiaan. Agama diturunkan adalah untuk memberikan ruang gerak bagi mereka, mendorong perubahan untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan. Perbudakan sebagai praktik dehumanisasi adalah artikulasi dari kebodohan dan kerakusan untuk berkuasa, karenanya allah melihat dehumanisasi dan perbudakan itu melanggar fungsi, tujuan dan episteme kenapa manusia diciptakan.

Manusia adalah individu yang bebas, dilahirkan tanpa keterikatan apapun dengan dunia mereka, akan tetapi pengalaman sejarah kehidupan mendorong mereka untuk bebas. Disinilah peran agama sebagai pusat mitologi yang mengajarkan kesederajatan antara manuisa agar satu tidak membinasakan yang lain dengan caracara sewenang-wenang, kelompok yang satu dengan yang lain tidak saling bertikai serta yang kuat tidak boleh mengeksploitasi yang lemah.

Sikap-sikap seperti itu hanyalah menandakan keserakahan dan amoralitas seseorang atau sekelompok orang, yang pada gilirannya dapat menciptakan dehumanisasi bagi umat manusia sebagai antroposentrisme sejarah.[41]

Agama dan kemanusiaan adalah dua konsepsi yang tidak bisa dipisahkan dengan menggunakan apapun, karena agama diturunkan oleh Allah adalah untuk mengatur sirkulasi kehidupan manusia. Sebagai regulasi, tentu saja tentara (malaikat) Allah akan selalu menjaga dan mengawasi siapa saja yang melanggar regulasi tersebut. Karena itu, agama harus membebaskan, agama harus mendorong perubahan-perubahan dalam masyarakat, juga agama harus menjadi mesin penggerak untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan antar sesama manusia. Tidak ada perangai manusia yang subordinatif, tidak sederajat dan semuanya bermuara pada satu soal, yaitu bagaimana manusia mampu membangun kesadaran internal untuk memahami fakta-fakta soial dan kesadaran eksternal agar manusia yang satu dengan yang lainnya saling memahami dan menghormati.[42]

Kemanusiaan adalah penting, karena sirkulasi dan pusat dari segala perputaran bumi adalah bergantung kepada bagaimana manusia memainkan peran-peran kemanusiaannya. Selain tuhan sebagai pelaku tunggal atas segala kehendak bebas itu, maka manusia adalah subyek yang diutus oleh tuhan untuk membawa pesan-pesan perdamaian. Menyelamatkan manusia tidak bisa berhenti pada tataran itu, yaitu antara tataran memanusiakan manusia semata, karena jika berhenti disitu akan rentan dominasi dan pemaksaan

[41] Asmaeny Azis, Feminisme Profetik,(Yokyakarta: Kreasi Wacana, t.th). 214-215
[42] Asmaeny Azis, *feminisme profetik*, 220-221

kehendak. Karena itulah juga diperlukan "liberlisasi" yaitu memberi kebebasan manusia untuk memilih jalan terbaik bagi arti kehidupannya. Jalan terbaik itu adalah tergantung pada pemahaman tentang mengapa manusia harus menjadi pelaku sosial dalam berbagai dimensi kehidupan.

Pada saat yang sama pula manusia adalah hamba Allah yang mengikuti aturan-aturan yang diberikan kepadanya. Dan aturan itu adalah sangat bergantung pada proses bagaimana manusia bisa melakukan upaya pembebasan atas belenggu-belenggu material disatu sisi sedangkan pada sisi yang lain dengan tuhan.[43]

Begitu jahatnya tradisi jahiliah yang menyejarah itu, jika ada anak perempuan yang lahir, maka akan dikubur hidup-hidup, karena membiarkan anak perempuan tumbuh besar adalah sama dengan mempermalukan keluarga dan keturunan. Perempuan adalah beban yang sangat berat untuk dibiarkan hidup, karenanya, membunuh anak perempuan adalah jalan terbaik dalam konteks itu.

Islam kemudian datang untuk menentang praktik-praktik sadis tersebut, bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Memiliki hak untuk hidup, hak untuk menyatakan kehendak-kehendak bebas dan sekaligus juga hak untuk mendapatkan warisan, bukan untuk diwarisi sebagaimana pandangan masyarakat jahiliah islam yang menyejarah dan membangun kesadaran kemanusiaan itulah yang ingin kita tarik konteks perjuangannya untuk membebaskan perempuan. Jika di barat muncul berbagai aliran

[43] Asmaeny Azis, *feminisme profetik*, 225

feminisme dengan segala ambisinya, maka melihat feminisme dari kacamata islam adalah juga penting dan menarik aliran pemikiran baru untuk menciptakan sistesis dari kegagalan feminis barat untuk memperjuangkan hak-hak bebasnya.

Malah sebagian dari mereka adalah korban dari penentangan yang mereka lakukan sendiri, karena yang kodrat adalah juga dilabrak selama itu memiliki hubungan simetrikal subordinasi, sekalipun hakikatnya bukan penindasan.[44]

Ayat-ayat al-Qur'an yang bernuansa feminis yang mesti diperhatikan oleh perempuan antara lain ; Q.S. an-Nisaa': 11, 34, 127-129; Q.S. al-Baqarah: 32, 223, 231; al-Ahzab; 33; Q.S. al-hujuraat: 13: Q.S. an-nahl: 97; Q.S. al-A'raaf: 172; Q.S. al-Muntahanah: 12; Q.S. al-Imran: 195; dan masih banyak lagi ayat-ayat lain sejalan dengan pesan-pesan untuk feminis. Q.S. an-Nisaa' ayat 127 sampai 129 telah memperlihatkan betapa al-Quran telah menempatkan posisi laki-laki dan perempuan dalam kodratnya masing-masing. Yang satu istri (perempuan) dan yang lainnya suami (laki-laki).

Suami istri ini harus menyatu membangun diri mereka supaya lebih kordinatif, berbicara untuk menyelesaikan masalah mereka secara adil dan berdasarkan konsensus, tidak atas dasar kepentingan sesaat.

Ayat-ayat di atas adalah sumber betapa secara teologis islam telah mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, dan hubungan itu adalah menyangkut bagaimana laki-laki dihadapkan masalah dengan istrinya. Tentu

[44] Asmaeny Azis, feminisme profetik, (t.t: t.p, t.th) 236-237

saja pilihan-pilihan teologis tentang perdamaian, perpisahan, pembagian harta warisan dan sebagainya adalah merupakan sumber teologis yang tidak bisa dilakukan begitu saja, sekalipun antara perempuan yang satu dengan yang lain memiliki derajat sosial yang berbeda, tetapi penempatan dan pilihan teologis jauh lebih penting dari pada pilihan-pilihan lain. Sebab itulah, feminisme profetik ingin melakukan proses humanisasi sampai sejauh manakah proses transendensi ini berlangsung dalam ranah sosial, politik cultural dan yang penting adalah modal dan kekuasaan, sehingga tidak terjadi manipulasi kesadaran yang transendentif bagi perubahan sosial. Karena itu, manarik garis pararelisme sejarah rasulullah 15 abad yang lalu adalah penting untuk melihat posisi perempuan dalam konteks ini. Perempuan pada masa itu mengalami derajat dehumanisasi yang begitu sadis, derajat penindasan yang sangat tidak berkeprimanusiaandari derajat-derajat itu telah membawa perempuan pada posisi yang eksploitatif dan termaginalkan.[45]

Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama, sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan. Dalam hal diatas, biasanya yang dibuat rujukan adalah QS Al-Nisa'/4:34 yang berbunyi :

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗوَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

[45] Asmaeny Azis, *feminisme profetik*, 244-245

Artiya: *"perempuan yang kamu khawatirkan nusyusnya (pembangkangan), maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah ranjang dari tempat tidur dan pukullah.Kemudian jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka".*[46]

Menurut Ali Engineer, ayat ini bukan berbicara masalah kepemimpinan yang secara structural didalam rumah tangga. Ayat ini justru berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga yang kerap terjadi dalam masyarakat pra Islam. Kata kunci ayat ini ada pada lafadz qawwam yang lazim diterjemahkan sebagai pemimpin padahal menurut Yusuf Ali didalam The Holy al-Qur'an Text, Tranlation and commentary menerjemahkan dengan: man are the protector and mainteners of women (laki-laki bukanlah pemimpin bagi lawan jenisnya, melainkan hanya pelindung dan pemelihara qawwan).

Para ahli tafsir menyatakan *qawwam* berarti pemimpin, penanggung jawab, pengatur, dan pendidik. Penafsiran semacam ini sebenarnya tidak menjadi persoalan serius manakala tidak didasari oleh pandang diskriminatif. Akan tetapi, secara umum, para ahli tafsir berpendapat, superiotas laki-laki adalah mutlak. Superiotas ini diciptakan Tuhan, hingga tak bisa diubah. Kelebihan laki-laki atas perempuan, menurut para penafsir al-Qur'an dikarenakan kapsitas akal dan fisiknya.[47]

Diantara yang diberikan Allah kepada manusia adalah potensi seksual (kekuatan untuk melakukan hubungan seksual), termasuk juga nafsu seks. Nafsu syahwat tercipta seiring dengan penciptaan manusia, dan karenanya ia menjadi sesuatu yang alami dan naluriah dalam diri manusia. Sebagai naluri,

[46] Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Muyassar Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2010), 161

[47] Milda Marlia, *Martial Rape (kekerasaan seksual terhadap istri)*, (cet I, Yogyakarta: PT. Pustaka Pesantren, 2007), 46.

nafsu seks ini tentu akan mendorong pemiliknya untuk memiliki orintasi dan perilaku seksual. Akan teapi, Islam tidak membiarkan begitu saja dorongan seks ini terpenuhi tanpa terkendali. Ada lembaga perkawinan yang melegitimasi aktivitas seksual, agar pelaksaannya lebih tersendiri ketimbang sekedar sebuah pelampiasan.[48]

Reproduksi manusia diawali dengan pertemuan sperma dan ovum dalam sebuah aktivitas persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dalam kehidupan berumah tangga, tidak hanya suami yang membutuhkan seks, istri pun tidak bisa membunuh naluri dasariah. Pada dasarnya, seks adalah kebahagian bersama. Salah besar bila menempatkan perempuan (istri) hanya sebagai objek seks semata.

Kekerasan seksual dalam perkawinan khususnya suami terhadap istri kerap kali terjadi. Sebagai tanda pengabdian dan ketaatan isrtri harus melayani suami sepenuh-penuhnya. Istri tampak tidak mempunyai pilihan selain itu. Kondisi sakit, capek, tidak mood, dan bahkan menstruasi bukanlah alasan yang membenarkan penolakan istri atas ajakan suami untuk berhubungan badan. Diakui atau tidak, suami relative kurang begitu mempertimbangkan berbagai hal terkait kondisi fisik dan psikis istri saat hendak mengajak istri bersetubuh.

Di sinilah kemudian penting memberi pemahaman dan penafsiran kita terhadap al-Qur'an dan hadist agar lebih mendekati pesan sejati keduanya. Tindak kekerasan seksual dalam perkawinan, tentu saja terkait erat dengan

[48] Hamim Ilyas, *Orientasi Seksual dan Kajian Islam, dalam S. Edy Santoso, Islam dan Kontruksi Seksualitas,* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Pustaka Pelajar, 2002), 81-82.

pemahaman masyarakat terhadap kita suci. Kontruksi social dan pandangan umum masyarakat pun makin merumitkan persoalan, yakni ketika pembeberan dan pengungkapan kasus kekerasan seksual dalam perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan tak etis. Persoalan apapun terkait yang isi rumah tangga terlanjur dianggap hal yang sangat pribadi, di mana ia yang boleh tahu hanyalah kedua belah pihak (suami istri) semata.

Terkait hubungan seksual suami istri, al-Qur'an melalui pilihan kata dalam tiap kalimat yang dipakainya, memberi arahan dan metode yang lebih manusiawi, ada norma dan nilai yang mesti diperhatikan saat melakukan hubungan seksual yang pada dasarnya sakral ini. Seorang suami digambarkan sebagai petani yang cerdas dan tentu kecerdasannya terbukti dengan tidak menaburkan benihnya ke ladang secara asal dan sembarangan. Sedangkan seorang istri digambarkan sebagai ladang, di mana tingkat kesuburannya, selain ditentukan oleh dirinya sendiri, juga oleh ketekunan dan kecerdasan suami sebagai penggarap. Dengan demikian di dalam Q.S al-Baqarah/2: 223:

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya: *''Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.''*[49]

[49] Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Muyassar Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2010),67

Dari teks al-Qur’an di atas kalau dimaknai secara tekstual, menunjukkan bahwa suami memiliki kekuasaan mutlak terhadap istri terutama dalam hubungan seksual sehingga istri tidak memiliki hak sedikitpun dalam hal tersebut diatas. Seperti kala *dlarb* atau pemukulan, seringkali dimaknai secara eksplisit, sehingga sangat wajar hal tersebut seakan akan dilegitimasi agama.

Terkait masalah seksualitas suami istri, didalam al-Qur’an dijelaskan bahwa pergaulilah mereka (istri) denagn cara yang ma’ruf (baik). Dari pernyataan-pernyataan al-Qur;an diatas, bisa ditarik pelajaran:

a. Di dalam hubungan seksual terkandung hak sekaligus kewajiban kedua belah pihak. Sebagai hak, hubungan seksual harus bisa diakses dan dinikmati oleh keduanya (suami istri). Tak hanya itu dalam sebuah aktifitas senggama, baik suami maupun istri berkewajiban untuk saling melayani dan memuaskan.
b. Istri maupun suami dituntut untuk saling berdandan agar masing-masing bias saling tertarik. Jika sama-sama tertarik hampir bisa dipastikan dalam persenggamaan tersebut tidak ada pihak yang merasa dipaksa atau dirugikan. Suami yang semata mengejar kenimatan diatas penderitaan istri atau sebaliknya, sejatinya melanggar tuntunan al-Qur’an mengenai *mu’asyarah bi al-ma’ruf* (pergaulan yang baik dan patut antara suami dan istri).

Dari sini jelaslah, perspektif al-Qur’an melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau *marital rape*. Ia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam

perkawinan. Kemudian yang dimaksud relasi yang baik (*Mu'asyarah bi al-Ma'ruf*) : *mu'asyarah* berasal dari kata *usyrah*, yang secara Bahasa berarti keluarga, kerabat, dan teman dekat. Dalam Bahasa arab kita menjumpai sebuah ungkapan *musyarakah baina al-istnain*, yang berarti kebersamaan di antara dua pihak. Orang biasa mengartikan *mu'asyarah* dengan bergaul atau pergaulan sebab di dalam kata ini terkanung makna kebrsamaan dan persahabatan. *Mu'asyarah* dengan demikian mengandaikan dua pihak yang saling menjadi teman bagi yang lain. Kata *al-ma'ruf* berasal dari *urf* yang secara literal berarti adat, kebiasaan atau budaya. Kata *al-ma'ruf* berarti sesuatu yang dikenal baik. Dengan demikian *mu'asyarah bi ma'ruf* adalah pergaulan, persahabatan, kekeluargaan dan kekerabatan yang dibangun secara bersama-sama dengan cara yang baik dan sesuai tradisi dan situasi masyarakat, serta tidak menyalahi norma-norma, agama, akal sehat, dan fitrah manusia.

*Mu'asyarah bi ma'ruf d*alam kehidupan perkawinan ditandai oleh adanya sikap saling memberi dan menerima antara suami dan istri, juga sikap salingmengasihi dan menyayangi, kedua belah pihak tidak saling menyakiti, tak saling memperlihatkan kebencian dan tidak saling mengabaikan hak serta kewajiban masing-masing. Selain itu hubungan seksual antara suami dan istri harus dilakukan secara wajar. Artinya suami harus menyetubuhi istri lewat vagina dan tidak lewat anus. Seperti sabda nabi:

مَلْعُوْنٌ مَنْ أَتَى امْرَأَة فِيْ دُبُوْرِهَا

Artinya *: "Dilaknat, orang yang mendatangi perempuan pada duburnya." (HR. Abu Dawud dan An-Nasaa'i)*

Prinsip *mu'asyarah bi ma'ruf* menuntut adanya kebersamaan dalam banyak hal termasuk dalam hubungan seksual antara suami istri. Hubungan seksual yang menyenangkan satu pihak dan merugikan pihak lain tentu bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bi ma'ruf* ini.

Mazdar F. Masudi telah mencoba untuk menginvertarisasi beberapa masalah-masalah fiqh yang terlihat mendiskriditkan perempuan. hal yang harus dikritisi kembali dan perlu penulurusan terhadap teks itu sendiri. Pertama dalam fiqh ada yang mengatakan bahwa perempuan adalah kelemahan dan aurat, maka tutuplah kelemahan dan aurat itu dengan diam dan tanpa banyak bicara. Tutuplah kelemahan dan aurat itu dengan tinggal dirumah saja. Dari kitab Makarim Al akhlak oleh Sheh Radhi Al Din. Kedua ada ajaran fiqh yang menyatakan barang siapa yang tunduk pada perempuan maka allah akan menyusupkan mukanya kedalam api. Istrilah yang harus tunduk pada suami, tidak menentang perintah, tidak memberikan sesuatu dan tidak keluar rumah kecuali atas izin suami. Jika keluar tanpa izin suami maka malaikat rahmat dan murkanya akan mengutuk sampai kembali pulang. Ketiga ada ajaran yang menyatakan "suami boleh memukul istri karena tidak mau bersolek sementara suami menghendakinya atau karena menolak ajaran tidur bersama atau karena bicara sama laki-laki lain. Hal ini sangat jelas dalam kitab uquad allujjain. Namun hal ini menjadi lain tatkala para teolog feminis yang telah mencoba untuk mengembangkan sesuatu teologi kristen

alternatif yang nampak berbeda sekali dengan ajaran-ajaran tradisional (yang begitu paternalis) dan menindas perempuan.[50]

Kemudian semangat untuk mengembangkan inilah yang pada giliran berikutnya diteruskan oleh kalangan ulama islam. Sehingga kalau kita melihat di dunia islam seperti Riffat Hassan seorang yang berusaha mengembangkan pemikiran islam pada pembersihan dari bias laki-laki dan juga Fatima Mermissi yang menulis buku perempuan dalam Islam kajian sejarah dan teologi.

Dalam Islam jelas sang istri tidak boleh menolak bila suami ingin dilayani batiniya. Marital rape lebih baik ditangani psikolog atau pemuka agama.

Lebih lanjut, Quraish Shihab seorang ahli tafsir Indonesia yang terkenal mengukakan pendapatnya dalam Tafsir al misbah yakni: Pemerkosaan itu haram hukumnya didalam Islam walaupun dilakukan terhadap istrinya. Dalam agama Islam istri memang berkewajiban turut pada perintah suami . tapi kalau permintaan dan perintah suami itu melanggar norma agama seperti minta hubungan seksual ketika masa nifas, terlarang hukumnya atas nama agama bagi istri untuk menuruti perintah suaminya.Istri mempunyai hak untuk mengadukan pada hakim atas perbuatan suaminya itu. Didalam Q.S An-nisa/4:19:

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ

[50] Masdar F. Masudi, *Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual Dan Kontekstual* (Jakarta: Inis, 1993), 168.

Artinya*:" dan bergaulah dengan mereka secara patut".*[51]

Karena itu hubungan suami isteri pun haru dilakukan dengan cara-cara yang sopan dan tidak menyerupai perilaku hewan. Jika suami ingin 'menggauli' isterinya maka dia harus mengetahui dulu bagaimana kondisi fisik dan psikis isterinya. Dan suami pun harus memperlakukan isterinya dengan baik.

B. Analisis Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri Menurut UU No. 23 Tahun 2004

Pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan bagian dari kekerasan seksual sebagaimana yang diakomodir oleh UU No. 23 tahun 2004. Berbicara mengenai kekerasan seksual seorang suami terhadap istri tidak terlepas dari perbincangan mengenai definisi penyimpangan seperti yang telah dipaparkan pada bahasan sebelumnya yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar terhadap orang lain.

Untuk mengetahui secara jelas tentang bentuk penyimpangan seksual yang dilakukan oleh suami istri dalam perspektif UU No. 23 tahun 2004, dapat diidentifikasi sebagaimana uraian berikut ini.

UU kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) membagi bentuk kekerasan dalam kategori empat macam, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis,

[51] Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Muyassar Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2010), 155

kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Sedangkan kekerasan seksual sendiri dibagi menjadi dua yaitu :

Kekerasan seksual berat yang terdiri :

1. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
3. Pemaksaan hubungan seksual dengancara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
5. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
6. Tindakan seksual dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.

Sedangkan yang termasuk dalam kategori pemaksaan seksual ringan ialah berupa pelecehan seksual secara verbal seperti: gurauan porno, siulan, ejekan, dan julukan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatin seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.

Seperti yang disinggung sebelumnya, perkosaan dalam perkawinan adalah hal yang masih kontroversial sampai saat ini. Rancangan KUHP yang

ingin memasukkan perkosaan dalam perkawinan sebagai perbuatan pidana, telah memunculkan banyak pertentangan. Sejumlah kalangan menilai kalau hal tersebut dianggap bertentangan dengan nilai, agama, dan adat istiadat bangsa indonesia atau dianggap bertentangan dengan pancasila.

Pasal pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri (*Marital Rape)* dalam RUU KUHP baru tidak dijadi diundangkan, karena pakar hukum yang tergabung dalam panitia khusus RUU KUHP telah sepakat untuk menghilangkan penjelasan pasal mengenai *Marital Rape* dengan alasan karena masyarakat belum siap menerima pasal yang kontroversial.

Berbeda dengan KUHP, UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT mempunyai bentuk hukum acara yang berbeda, sehingga walaupun didalam UU tersebut ada kata-kata untuk kekerasan seksual yang tidak hanya terbatas pada pelaku diluar rumah tangga, namun juga pada pelaku didalam rumah tangga.

UU No.23 tahun 2004 mengakui bahwa realitas pemaksaan hubungan seksual (pemerkosaan) tidak hanya terjadi diluar perkawinan, bahkan dalam sebuah perkawinan realitas pemaksaan hubungan seksual malah sering terjadi. Namun harus disadari pula bahwa setiap korban mau melaporkan tindakan pemaksaan hubungan seksual *(Marital Rape)* yang dialaminya. Banyak sebab yang membuat para korban enggan untuk melapor. Sebagian dari mereka menganggap bahwa persoalan seksual dalam sebuah keluarga adalah persoaln domestik, yang publik tidak berhak untuk ikut campur.

Menurut penilaian peniliti, kaum pria lebih cenderung mengekspresikan kemarahan dan frustasi dalam bentuk-bentuk pemaksaan sehingga mereka lebih dipandang sebagai pasien "akut". Kaum wanita lebih banyak didiagnosa menderita depresi. Karena bentuk-bentuk emosi relative dapat dilampiaskan lebih cepat melalui ngamuk, maka penurunan tingkat ngamuk dapat dipandang sebagai tanda "kesembuhan", sehingga pria dipulangkan lebih cepat. Ini hanya spekulasi peneliti. Namun mungkin juga pihak keluarga menginginkan kepulangan mereka karena alasan finacial, karena kaum pria lebih dipandang sebagai pencari nafkah dibanding wanita.[52]

Di sisi lain, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang tertuang dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, yang di adopsi majelis PBB tahun 1993, pada pasal 2 adalah:

1. Tindakan pemaksaan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga yang berhubungan dengan mas kawin (mahar), pemerkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan diluar hubungan suami istri, serta pemaksaan yang berhubungan dengan eksploiatasi.
2. Pemaksaan seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas termasuk perkosaan, penyalah gunaan seksual, pelecehan, dan ancaman seksual ditempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan, dan sebagainya.

[52] Apri Danarto, *Lanskap Hasrat Dan Kekerasan,* (Yokyakarta: jendela, t.th), 273.

3. Pemaksaan secara seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara.[53]

Pemaksaan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mengcakup pelecehan seksual, memaksa istri baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual dan atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan disaat istri tidak menghendaki, melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.[54]

Seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan dasar dari sebuah perkawinan. Seks menjadi saran untuk memperoleh keturunan, kenikmatan seksual, dan kepuasan seksual. Namun bila salah satu seorang dari dua insan yang sedang melakukan hubugan seksual tidak menikmatinya, maka hubungan seksual dapat merupakan sesuatu yng ingin dihindari bahkan dibenci. Banyak pasangan suami istri yang tidak menikmati hubungan seksual yang mereka lakukan. Seks bag mereka dapat menjadi beban, bahkan dapat dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari. Hal ini terjadi karena salah satu merasa tidak diperlukan selayaknya. Satu pihak memaksakan kehendak seksualnya tanpa memperhatikan keinginan pihak lain. Pemaksaan dan ketidak acuhan terhadap hasrat dan kepuasan seksual merupakan salah satu bentuk pemaksaan seksual.

Berdasarkan data hasil penilitian yang dilakukan oleh seorang peneliti, maka secara praktis ada beberapa sampel bentuk perlakuan menyimpang

[53] Fathul Djannah, dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yokyakarta: LkiS, t,th), 12-13.
[54] fathul djannah, dkk, kekerasan terhadap istri, (Yokyakarta LkiS, t.th.), 15

hubungan seks suami terhadap istrinya. Pemaksaan seksual yang dialami subjek penelitian antara lain: dilecehkan setelah melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri, dan tidak memenuhi kebutuhan seks istri.[55]

Oleh karena itu, berbagi upaya untuk mempermasalahkan dianggap sebagai sesuatu yang mengada-ada, berlebihan, dan terlalu dicari-cari. Setiap upaya untuk mempertanyakan, apalagi mempermasalahkan dan menggugat kebiasaan, tentu saja akan memunculkan kontroversi. Namun, upaya itu harus tetap dilakukan berbagai bentuk perlakuan dianggap biasa dan kebiasaan itu telah menimbulkan efek luka pada pihak korban. Istilah korban selama ini hanya dikenakan pada pihak yang secara fisik terlukai, karena pemahaman atas manusia hanyalah pada aspek fisik semata. Unsur-unsur lain yang ada dibalik tubuh manusia sering terabaikan. Seolah-olah tidak ada hati yang terluka dan tidak ada jiwa yang tergores akibat perlakuan tidak adil konstruk sosial kepada perempuan. Pelecehan seks adalah penyalah gunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak. Tetapi, pemahaman ini sering ditolak oleh masyarakat karena pemahaman itu dianggap mengada-ada, terlalu berlebihan. Masyarakat menganggap apa yang dilakukan dalam "peristiwa pelecehan seks" itu adalah sesuatu yang biasa saja, sudah selumrahnya dan tidak perlu diperdebatkan, karena tidak ada yang berkurang akibat pelecehan itu.

Pelecehan perempuan berarti pelecehan seks yang lebih khusus dikaitkan dengan perempuan, yaitu praktik menguasai perempuan, dengan merampas

[55] *Ibid,* 45

hak-hak asasi perempuan sebagai pribadi manusia. Namun pemahaman atas pelecehan ini, juga dianggap berlebihan, karena sama seperti pelecehan seks, tidak ada yang berkurang dalam pelecehan itu pada tubuh perempuan. semua penilaian itu menunjukka bahwa aspek-aspek manusia hanyalah dilihat pada sisi fisik lahiriahnya semata. Sama sekali tidak dilihat bahwa dibalik tubuh masing-masing manusia itu, terdapat jiwa, perasaan, hati dan pikiran, dan lebih lagi kehormatan, harga diri. Sisi diluar fisik lahiriah itu sama sekali dinisbikan, tidak diperhatikan, karena pemahaman dan penghormatan atas manusia memang semakin merosot.

Oleh karena itu, masih banyak lagi praktik-praktik pelecehan perempuan yang belum atau kurang disadari, bahkan oleh kaum perempuan sendiri. Kondisi ini disebabkan oleh begitu kuatnya pranata sosial dalam masyarakat, sehingga manusia menjadi tidak sadar bahwa semuanya itu perlu untuk ditinjau kembali demi keadilan bagi seluruh anggota masyarakat.[56]

[56] A. Nunuk P. Murniati, *Getor Gender*, (Magelang : Indonesia Tera, t.th), 235-238

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah

1. Menurut UU No.23 tahun 2004, yang termuat pada Pasal 8. Kekerasan seksual dalam perkawinan diartikan sebagai hubungan seksual yang tidak diinginkan (vaginal, anal, oral) disertai dengan kekerasan, ancaman, atau saat isti sedang berhalangan. Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual, ialah : (a). Pengisolasian istri dari kebutuhan batinya, (b). Hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh istri, (c). Pemaksaan terhadap seorang istri untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial dan semacamnya, dan (d). Hubungan seksual dengan menggunakan obat-obatan terlarang atau minuman beralkohol.
2. Islam memandang masalah seksualitas suami istri sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Qur'an, "pergaulilah mereka (istri) dengan cara yang ma'ruf". Karena hubungan seksual suami istri terkandung hak sekaligus kewajiban kedua belah pihak. Menurut UU No.23 mengenai *marital rape* yakni kekerasan seksual suami terhadap istri tidak lepas dari pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar terhadap orang lain. Adapun persamaan antara Hukum Islam dengan UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT adalah bahwa di antara keduanya sama-sama memberikan perhatian yang lebih terhadap masalah relasi antara suami dan istri dalam sebuah perkawinan, khususnya terhadap tindak

pemaksaan seksual yang dilakukan suami terhadap istri. Ini dilakukan dalam rangka menjamin rasa keadilan, saling menghormati hak-hak dan kewajiban suami istri demi terwujudnya sebuah rumah tangga *sakinah* yang didasarkan pada *mawadah dan rahmah.*

B. SARAN

1. Merubah pandangan budaya yang selalu menempatkan dalam posisi *subordinat* dan *marginal* menyebabkan perempuan tidak dapat mandiri dan tidak dapat mengambil keputusan dalam keluarga, khususnya mengenai hak dan kewajiban sebagai istri.
2. Perlunya pemahaman ulang terhadap interpretasi teks-teks agama sehingga tidak adanya suatu penjustifikasian dalam pengaplikasian hukum yang tersirat atau pun tersurat di dalam teks-teks agama tersebut. Yaitu dengan melakukan dialog dan sosialisasi terhadap penafian *dogmatisasi* " berbagai pemahaman sebagai suatu bentuk yang baku, statis dan tidak bisa dikritisi dengan merekontruksi, reinterpretasi bahkan dengan mendekroktusinya" terhadap para ahli mufassirin atau ahli fiqh.
3. Dalam setiap keluarga harus ada tempat untuk dialog atau interaksi aktif dari masing-masing pihak, karena hal tersebut merupkan inti dari keberhasilan suatu keluarga dalam membina keluarga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah.*

DAFTAR RUJUKAN

Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Sahih Al-Bukhari,* vol. 4 (Riyadh: Darussalam, 1997), hadits No. 3237; Muslim ibn al-Ḥajjāj Al-Naysābūrī, *Sahih Muslim*, vol. 4 .Riyadh: Darussalam, 2007.

Arumita Sari, Aldila. R.B. Sularto, 2019. "*Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Isteri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia"* , Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1 Nomor 1, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/4285, Juni 2021.

Azis, Asmaeny. *Feminisme Profetik*. Yokyakarta: Kreasi Wacana

Azis, Rs. Abdul .*Rumah Tangga Bahagia Sejahtera* . Cet, 1.Semarang: CV. Wicaksana,1990.

Danarto, Apri . *Lanskap Hasrat Dan Kekerasan.* Yokyakarta: jendela.

Departemen Agama RI *Al-Qur'an danTerjemahannya.*

Djannah, Fathul. Dk., *Kekerasan Terhadap Istri*. Yokyakarta: LkiS.

Effendy, Marwan. *Teori Hukum dari Prespektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana,* Referensi Mecentre Grup Ciputat,2014.

Hadiseoroso, Moerti. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam prespektif Yuridis Viktimologis.* Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Hasbianto, Elli N. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan,* dalam Seminar Nasional Tentang Perlindungan Perempuan dari pelecehan dan Kekerasan Seksual, diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada Yokyakarta, bekerjasama dengan Ford Foundation, Pada tanggal 6 Nopember 1996

Hasbianto, Elli N. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi, Dalam Syafiq Hasyim, Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan, 1999.

Idrus, Nurul Ilmi. *Marital Rape; Kekerasan seksual dalam perkawinan.* Yogya; PPK UGM dan Ford Fondation. 1999.

Ilyas, Hamim. *Orientasi Seksual dan Kajian Islam, dalam S. Edy Santoso, Islam dan Kontruksi Seksualitas.* Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Pustaka Pelajar, 2002.

Juniver Siburian, Riskyanti . Juni 2020. "*Marital Rape Sebagai Tindak Pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual"*, Jurnal Yuridis Vol.7 No.1 https://www.researchgate.net/publication/343191942_Marital_Rape_Sebagai_Tindak_Pidana_dalam_RUU-Penghapusan_Kekerasan_Seksual, Juni 2021

Marlia, Milda . *Marital Rape* : Kekerasan Seksual Terhadap Isteri. PT Lkis Pelangi Aksara, 2007.

Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum*.cet VIII.Jakarta : Kencana, 2013.

Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Bandung : PT. Mizan Hazanah Ilmu-Ilmu Islam, 1997.

Masudi, Masdar F. *Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual Dan Kontekstual* Jakarta: Inis, 1993.

Mulyafdi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta : Djambatan, 2004.

Murniati, A. Nunuk P. *Getor Gender.* Magelang : Indonesia Tera.

Musdah, Siti. *Muslimah Reformasi:Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2005.

Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Edisi I.Jakarta : Bumi Aksara, 2001.Cet IV.

R. K, Bergen. *Wife Rape: Understanding the Response of Survivors and Service Providers*. Thousand Oaks, CA: Sage, 1996.

Rahman, Arif karunia . *Studi Analisis Marital Rape(Pemerkosaan Dalam Perkawinan) Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. semarang, 2012.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. cet, 1. Bandung : Sinar baru.

Republik Indonesia, *Undan-Undang RI. No.23 Th. 2004 tentang Penghapusan KDRT* Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

Riana, Friski. *Darurat Kekerasan Seksual dan Pembahasan RUU-PKS yang Lambat,* https://nasional.tempo.co/read/1149125/darurat-kekerasan-seksual-dan-pembahasan-RUU-PKS-yang-lambat, diakses pada 09 Juni 2021.

Samsudin, Titin. *Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Al-Ulum, Vol.10, No.2, 2010.

Soetami, Siti . *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2001.

Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Wahid, Abdul . *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. PT Refika Aditama, Bandung, 2001.

Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Muyassar Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2010)

LAMPIRAN LAMPIRAN

TRANSKIP DOKUMENTASI

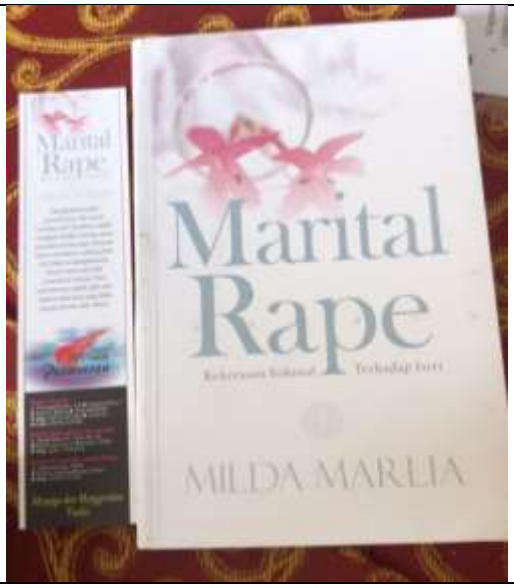
Koding : 01/D/F-1/10.IX/2021

Bentuk : Gambar

Isi Dokumen : Pandangan *Marital Rape* dalam buku *Marital Rape* : Kekerasan Seksual Terhadap Istri Karya Milda Marlia.

Tanggal Pencatatan : 26 Oktober 2021

Waktu Pencatatan : 19:33 WIB

Bukti Dokumen	
Refleksi	Buku ini membahas mengenai problem kekerasan yang terjadi di dalam ruang lingkup rumah tangga , khususnya pemerkosaan yang di lakukan suami terhadap istri. Buku ini mengusung dua prespektif yakni prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana. Pesan marital rape dikaji berdasarkan turunan tiga konsep *marital rape* dalam buku ini. Tiga konsep tersebut yakni kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai kekerasan berbasis gender, seksualitas laki-laki dan perempuan, serta relasi suami-istri dan hubungan seksual dalam per-kawinan. Buku ini juga sedikitnya menjelentrehkan dua pokok soal, yakni seperti apa kontroversi yang terjadi disekitar masalah *marital rape* dan bagaimana respon Hukum Islam dan Hukum Positif terhadapnya ? Untuk sampai kesana buku ini secara berturut-turut akan menjelaskan

	pengertian *marital rape* dan dampak-dampak negatifnya, mendudukan secara tepat dan proporsional soal status hukumnya, dan menganalisis sejauh mana aturan Hukum Islam dan Hukum Positif tadi menanggapinya. Lewat buku ini juga, Suami Istri dan khalayak luas diharapkan memiliki gambaran yang jelas tentang apa it *marital rape.* Lebih dari itu juga, buku ini juga diharapkan bisa memarakkan diskursus seputar perempuan dan seksualitasnya, sekaligus memberikan konstribusi berarti terhadap pemikiran dan pembaharuan Hukum Islam maupun Hukum Pidana di Indonesia.

TRANSKIP DOKUMENTASI

Koding : 02/D/F-1/10.IX/2021

Bentuk : Gambar

Isi Dokumen : Sinopsis Buku Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Karya Masdar F. Mas'udi.

Tanggal Pencatatan : 27 Oktober 2021

Waktu Pencatatan : 15:00 WIB

Bukti Dokumen	
Refleksi	Buku yang memuat pembahasan yang sangat menarik tentang hak-hak reproduksi dalam Islam yang mungkin selama ini jarang dibicarakan, dibahas dari sudut pandang yang lain dari yang selama ini diterima oleh orang awam. Disajikan dengan gaya bahasa yang tergolong mudah dimengerti karena metode cerita dialog berupa obrolan ringan yang tidak kaku antara seorang santriwati senior dengan seorang ibu Nyai (istri pengasuh pondok pesantren)yang digambarkan bukan hanya sebagai pendamping suami tapi sebagai sumber pengetahuan tapi tidak bersikap sebagai 'orang yang paling tahu' dan 'paling benar' Secara kodrati perempuan mengemban fungsi reproduksi umat manusia yang utamanya

	meliputi mengandung, melahirkan, dan menyusui anak. Dalam AlQuran fungsi kemanusiaan ini sangat dihormati (Qs 46:15, 31:4). Bahkan dalam hadits Nabi disebutkan ibu, ibu, ibu lah yang harus dihormati lebih dahulu dibanding ayah. Banyak hal yang selama ini dianggap telah selesai ternyata harus dipertanyakan kembali khususnya dalam konteks hubungan keluarga antara istri dan suami yang tidak terlepas dari perubahan sifat dan bentuk kehidupan baik perorangan atau masyarakat. Dalam hubungan keluarga bukan berarti siapa mendominasi siapa justru untuk menghilangkan dominasi karena dalam dominasi ada pengangkangan hak dan penghilangan eksistensi. Dengan kata lain sasaran hubungan ini adalah hubungan yang berkeadilan. Keadilan di sini adalah keadilan seperti dirumuskan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu terpenuhinya hak bagi yang memilikinya secara sah dari sisi lain tentunya pemenuhan kewajiban. Keadilan dalam hubungan suami istri perlu landasan yang lebih kokoh yaitu cinta kasih.Jadi maqam yang tertinggi dari hubungan suami istri adalah hubungan berkeadilan yang dilandasi cinta kasih. Beberapa dialog menarik tentang kedudukan seorang istri (Ibu) : * *Yang jadi pertanyaan adalah : kalau derajat seorang ibu di mata anak bisa tiga kali lipat dibanding ayah, mengapa dihadapan suami serndiri, derajat ibu (istri) bisa terpuruk dibawahnya ? dan ..rendahnya derajat seorang ibu (istri) dihadapan ayah (suami) ini bukan saja didukung oleh pandangan budaya tapi juga (tafsir) agama.* Banyak lagi dialog yang dibahas secara komprehensif yang mencerahkan baik dari segi penafsiran maupun tema nya..

TRANSKIP DOKUMENTASI

Koding : 03/D/F-1/10.IX/2021

Bentuk : Gambar

Isi Dokumen : Pandangan Undang-Undang No.01 Tahun 1974 mengenai relasi antara suami dan istri.

Tanggal Pencatatan : 27 Oktober 2021

Waktu Pencatatan : 15:00 WIB

Bukti Dokumen	
Refleksi	Pada UU No.01 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam Bab IV Pasal 30-34 mengenai hak dan kewajiban suami isteri. *Pasal 30* *"Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat"* *Pasal 31* *"(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.* *(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum* *(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga."*

	Pasal 32 *“ (1) Suami isteri harus memiliki kediaman yang tetap* *(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama”* *Pasal 33* *“ Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”* *Pasal 34* *“ (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.* *(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.* *(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.*

TRANSKIP DOKUMENTASI

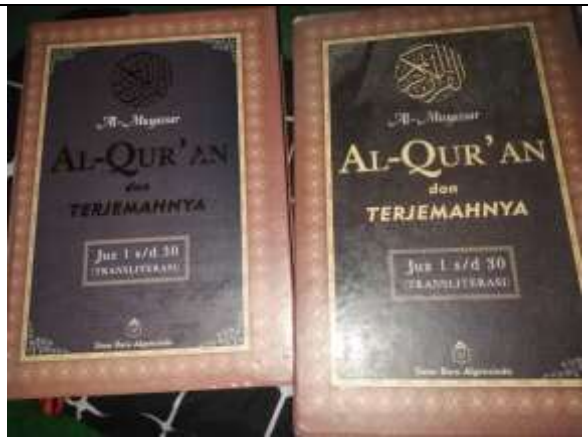
Koding : 04/D/F-1/10.IX/2021

Bentuk : Gambar

Isi Dokumen : Al-Quran dan Terjemahannya

Tanggal Pencatatan : 27 Oktober 2021

Waktu Pencatatan : 16:00 WIB

Bukti Dokumen	 
Refleksi	Al-Qur'an Terjemahan ini dilengkapi dengan Keterangan di setiap ayatnya. Serta telah mendapatkan Tanda Tashih dari Departemen Agama RI.

GLOSARIUM

A

Absolute Klachdelict : Delik aduan yang penuntutannya baru akan diterima jika ada aduan dari pihak yang dirugikan.

Akad (*Al-'aqd*) : Perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*)

Anal : *a Dok* berkaitan dengan anus atau dubur

--*Seks Psi* mengenai perilaku seksual yang menyimpang, yaitu dengan memasukkan zakar ke dubur pasangan.

I

Infertilitas : Gangguan kesuburan, Kurang mampu memperoleh keturunan

Inferior : Rendah diri

M

Marital Rape : Suatu kekerasan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual (pemerkosaan) oleh suami terhadap istri tanpa mempertimbangkan keadaan atau kondisi istri disertai ancaman, paksaan atau saat istri dalam keadaan tidak sadar.

Mawaddah (wadda) : Rasa sayang, cinta yang menggebu, atau membara.

Muasyaroh bil Ma'ruf : Suatu konsep kesalingan dan kerjasama yang utuh antara suami dan istri untuk menghadirkan setiap perbuatan baik dalam interaksinya dikeluarga dilandasi saling mengenal, memahami baik dalam masalah biologis, psikologis (saling memberikan kenyamanan dan kebahagiaan), maupun sosiologis

(menjaga kehormatan dan martabat masing-masing ditengah masyarakat).

N

Nash : lafadz yang memiliki petunjuk yang tegas sebagai makna yang dimaksudkan atau suatu lafadz yang tidak mungkin mengandung pengertian lain tanpa ada faktor lain.

Nifas : Masa pemulihan pasca persalinan hingga seluruh organ reproduksi wanita pulih kembali sebelum kehamilan berikutnya.

NRCDV : *National Resource Center on Domestic Violence* (NRCDV) merupakan salah satu lembaga masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga.

O

Oral : *a*. bersangkutan dengan mulut
--*seks Psi.* Perilaku seksual yang menyimpang, yaitu memasukkan zakar ke oral (mulut) pasangannya.

P

Paranoid : Merupakan masalah psikologis yang ditandai dengan munculnya rasa curiga dan takut berlebihan.

Paternalis : Tindakan yang membatasi kebebasan seseorang atau kelompok demi kebaikan mereka sendiri

PTSD : *Post-traumatic stress disorder* adalah gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan. Termasuk gangguan kecemasan

yang membuat penderitanya teringat pada kejadian traumatis.

R

Relative Klachdelict : Merupakan delik yang biasanya tidak menjadi delik aduan, tetapi dapat menjadi delik aduan jika dilaporkan oleh sanak keluarga seperti yang ditetapkan pada Pasal 367 KUHP.

S

Sakinah : Kedamaian, tenang, tentram dan aman

Simbiosis Mutualisme : Interaksi antar makhluk hidup yang saling menguntungkan

Strafbarfeit : Tindak pidana dalam bahasa Belanda

Superior : Sikap merasa lebih unggul pada satu atau beberapa hal sekaligus dibanding orang lain.

T

Takzir : Hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Alquran maupun Hadis

Tamlik : Konsep kepemilikan suami atas diri istri

U

Udzur : Halangan (yang menyebabkan orang tidak bisa pergi, bekerja, dan sebagainya)

V

Visum et Repertum : Keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia, berupa temuan dan interpretasinya, dibawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan

W

Warohmah : Ksih sayang

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2004

TENTANG

PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;

c. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan *derajat dan martabat kemanusiaan*;

d. bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban *kekerasan dalam rumah tangga*;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam *Rumah Tangga*;

Mengingat : ...

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

2. Penghapusan ...

2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan *dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah* tangga.
4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan *perempuan*.

Pasal 2

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini *meliputi* :

a. suami ...

a. suami, isteri, dan anak;
b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

a. penghormatan hak asasi manusia;
b. keadilan dan kesetaraan gender;
c. nondiskriminasi; dan
d. perlindungan korban.

Pasal 4

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;

b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

BAB III

LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

a. kekerasan fisik;
b. kekerasan psikis;
c. kekerasan seksual; atau
d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

BAB IV

HAK-HAK KORBAN

Pasal 10

Korban berhak mendapatkan :

a. perlindungan ...

a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. pelayanan bimbingan rohani.

BAB V

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Pasal 11

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 12

(1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah :
 a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
 b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
 c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan

d. menyelenggarakan ...

d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

(3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya :

a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;

b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;

c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan

d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
b. memberikan perlindungan kepada korban;
c. memberikan pertolongan darurat; dan
d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

BAB VI

PERLINDUNGAN

Pasal 16

(1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.

(2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.

(3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 17 ...

Pasal 17

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Pasal 18

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Pasal 19

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 20

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang :

a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Pasal 21

(1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus :
 a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;

b. membuat ...

b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 22

(1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus :
 a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
 b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian *dan penetapan perintah perlindungan dari* pengadilan;
 c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
 d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

(2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 23 ...

Pasal 23

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat :

a. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pasal 24

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

Pasal 25

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib :

a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;

b. mendampingi ...

b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 26

(1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

(2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Pasal 27

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

Pasal 29 ...

Pasal 29

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh :

a. korban atau keluarga korban;
b. teman korban;
c. kepolisian;
d. relawan pendamping; atau
e. pembimbing rohani.

Pasal 30

(1) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.

(2) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.

(3) Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya.

(4) Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

Pasal 31

(1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk :

a. menetapkan ...

a. menetapkan suatu kondisi khusus;
b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 32

(1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.

(3) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 33

(1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.

(2) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 34 ...

Pasal 34

(1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.

(2) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 35

(1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak *dilakukan di tempat polisi itu bertugas.*

(2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali *dua puluh empat) jam.*

(3) Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 36

(1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.

(2) Penangkapan ...

(2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 37

(1) Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.

(2) Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

Pasal 38

(1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk *mematuhi perintah perlindungan.*

(2) Apabila ...

(2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.

(3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.

BAB VII

PEMULIHAN KORBAN

Pasal 39

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari :

a. tenaga kesehatan;
b. pekerja sosial;
c. relawan pendamping; dan/atau
d. *pembimbing rohani.*

Pasal 40

(1) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.

(2) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Pasal 41

Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

Pasal 42

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(2) Dalam ...

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(2) Dalam ...

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48 ...

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50 ...

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

BAB IX ...

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 55

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2004
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands

RIWAYAT HIDUP

Wasilatus Shalihah dilahirkan pada tanggal 17 Januari 1995 di Jabung Sisir, Kecamatan Paiton, merupakan buah kasih pasangan ayahanda Miskat dan Ibunda Emi Sulistiyowati. Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat pada umur 6 tahun di tahun 2000, di Sekolah Dasar 030 Kota Bangun, Kaltim (lulus tahun 2006) kemudian melanjutkan sekolah di Jawa Timur tepatnya di SMPN 1 Kraksaan dan lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan ke SMAN 1 Kraskaan (lulus tahun 2012), hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong pada tahun 2017.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pekerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan adanya penulisan tugas akhir skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, serta usaha dan disertai doa dari kedua orangtua serta suami, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul " Tinjauan Hukum *Marital Rape* dalam Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga"

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Wasilatus Shalihah
NIMKO	: 2017.12.02.05.0461
Program Studi	: Perbandingan Madzhab

dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil karya orng lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Probolinggo, 07 Oktober 2021

Yang membuat Pernyataan



Wasilatus Shalihah

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG

STATUS TERAKREDITASI : OLEH BAN-PT DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jl. P.B. Sudirman, No. 360, Krakasaan, Probolinggo, Jawa Timur, KodePos. 67282
Telepon/Fax : 0335-842178, Website : www.uzzah.ac.id, Email : sekretariat@uzzah.ac.id

KARTU BIMBINGAN

NPM : 2017.12.02.05.0481
NAMA MAHASISWA : WASILATUS SHALIHAH

PROGRAM STUDI : SI - PM
PERIODE BIMBINGAN : 2020/2021 GENAP

JUDUL PENELITIAN :

TINJAUAN HUKUM MARITAL RAPE (PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTERI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

No	Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	15-8-21	Bab I. Judul Baru, Rev. Tj. Masalah Revisi	
2	30-8-21	Bab I. Acc. Dilanjutkan Bab II + III	
3	10-9-21	Bab II + III Acc. Dilanjutkan Bab IV	
4	25-9-21	Bab IV. Acc Dilanjutkan Bab V	
5	27-9-21	Perbaikan Footnote	
6	01-9-21	— 11 — Margin & Sub bab	
7	04-9-21	Finalisasi tata tulisan	
8	6-10-21	Bab I-V. Acc. Lanjutkan Sidang Munaqasyah	
9		Kurang Hadits	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
STATUS TERAKREDITASI : OLEH BAN-PT DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jl. P.B. Sudirman, No. 360, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, KodePos. 67282
Telepon/Fax : 0335-842178, Website : www.unzah.ac.id, Email : sekretariat@unzah.ac.id

KARTU BIMBINGAN

NPM : 2017.12.02.05.0461
NAMA MAHASISWA : WASILATUS SHALIHAH
PROGRAM STUDI : S1 - PM
PERIODE BIMBINGAN : 2020/2021 GENAP

JUDUL PENELITIAN :

TINJAUAN HUKUM MARITAL RAPE (PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTERI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

No	Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
STATUS TERAKREDITASI : OLEH BAN-PT DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jl. P.B. Sudirman, No. 360, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, KodePos. 67282
Telepon/Fax : 0335-842178, Website : www.unzah.ac.id, Email : sekretariat@unzah.ac.id

KARTU BIMBINGAN

NPM : 2017.12.02.05.0461
NAMA MAHASISWA : WASILATUS SHALIHAH
PROGRAM STUDI : S1 - PM
PERIODE BIMBINGAN : 2020/2021 GENAP

JUDUL PENELITIAN :

TINJAUAN HUKUM MARITAL RAPE (PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTERI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

No	Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
45			
46			
47			
48			
49			
50			

Dosen Pembimbing I

Drs. H. FATHULLAH, M.H.I.
NIDN. 2122085701

Kraksaan, 07 Oktober 2021
Dosen Pembimbing II

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H.
NIDN. 2114079201

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 - Perbandingan Madzhab

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H.
NIDN. 2113058602

DATA REVISI MUNAQOSAH SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG PROBOLINGGO

Nama : Wahidatus Shalihah

Tmpt., Tgl. Lahir :

NPM/NIRM : 2017.12.02.01.0461

Fakultas : Syariah

Program Studi : PM

Judul Skripsi : Tinj. Hukum ~~Islam~~ Marital Rape Perspektif Hukum & UU. Penghapusan KDRT

.....

Revisi :

No.	Hal-Hal Yang Direvisi	Keterangan
1	Tdk ada Catatan	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Probolinggo, 11 Oktober 2021

Ketua,

Endah Tri Wisdaningsih M.Pd.I

Sekretaris,

Irzak Y.N M.H

Ditandasahkan oleh :
Oleh K.A. Prodi,

Penguji Utama,

Dr. Abd Aziz. M.Ag.

Keterangan :

- Berkas Skripsi yang sudah direvisi harap dikumpulkan kepada Kepala Biro Akademik.